


**KONSEKUENSI TAWAR MENAWAR *DOI BALANCA* TERHADAP
TERJADINYA PEMBATALAN PEMINANGAN PADA
MASYARAKAT BUGIS BONE DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Kecamatan Ulaweng Kabupaten Bone)**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (SH) Prodi Hukum Keluarga Islam (*Aḥwal syakhsiiyah*)
Pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam
IAIN Bone

Oleh

IRMAYANTI

NIM. 01.16.1080

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

BONE

2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Watampone, 05 Desember 2020

Penulis,

IRMAYANTI
NIM. 01.65.1080

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulis skripsi saudari Irmayanti NIM: 01.16.1080 Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone, setelah meneliti dan mengoreksi dengan saksama skripsi yang bersangkutan dengan judul “**Konsekuensi Tawar Menawar *Doi Balanca* Terhadap Pembatalan Peminangan pada Masyarakat Bugis Bone dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kec. Ulaweng Kab. Bone)** menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk dimunaqasyahkan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses selanjutnya

Pembimbing I

Pembimbing II

Dra. Hj. Hamsidar, M.HI
NIP. 197108211998022001

Ali Said, S.Sy., M.Sy
NIP. DT008

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul “*Konsekuensi Tawar Menawar Doi Balanca Terhadap Terjadinya Pembatalan Peminangan Pada Masyarakat Bugis Bone Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Kec. Ulaweng Kab. Bone*”, yang disusun oleh Saudari Irmayanti, NIM: 01.16.1080, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*) pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN BONE, telah diuji dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Rabu, 2 Desember 2020 M bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1442 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) Program Studi Hukum Islam (HKI) pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam.

Watampone, 2 Desember 2020 M
17 Rabiul akhir 1442 H

DEWAN MUNAQISY

Ketua : Dr. A. Sugirman, SH., M.H. (.....)
Sekretaris : Dr. Asni Zubair, S.Ag., M.HI. (.....)
Munaqisy I : Dr. H. Muhammad Hasbi, M.AG (.....)
Munaqisy II : Firdaus, S.Sy, M.HI (.....)
Pembimbing I : Dra. Hj. Hamsidar, M.HI. (.....)
Pembimbing II : Ali Said, S.Sy., M.Sy (.....)

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam
IAIN BONE

Dr. A. Sugirman, SH.,M.H
NIP. 19710131 2000031002

KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللهُ بِسْمِ

وَأَصْحَابِهِ إِلَهٍ وَعَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِنَا وَالْمُرْسَلِينَ الْأَنْبِيَاءِ أَشْرَفِ عَلَى وَالسَّلَامُ وَالصَّلَاةُ الْعَالَمِينَ، رَبِّ اللهُ الْحَمْدُ
بَعْدُ أَمَّا أَجْمَعِينَ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah swt. yang telah menurunkan beberapa kitab suci yang menjadi petunjuk bagi umat manusia, baik secara umum maupun secara khusus, demi keselamatan umat manusia itu sendiri. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad saw. Nabi sebagai *rahmatan lil 'ālamīn*, yang diutus oleh Allah swt. untuk menghantarkan manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang menderang, sebagai petunjuk bagi alam semesta ini.

Rasa syukur atas nikmat yang tak henti-hentinya telah Allah berikan kepada penulis sehingga mampu melakukan suatu pengkajian dan penelitian dalam bentuk karya tulis Ilmiah yang berjudul “*Konsekuensi Tawar Menawar Doi Balanca Terhadap Pembatalan Peminangan pada Masyarakat Bugis Bone dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kecamatan Ulaweng Kab. Bone)*” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone.

Proses penelitian dan penyusunan skripsi yang telah dilakukan oleh penulis, tidak terlepas dari berbagai hambatan. Namun berkat bantuan dan aspirasi serta motivasi dari berbagai pihak baik yang terkait secara langsung maupun secara tidak langsung sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu perkenankanlah penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Kedua orang tua penulis (Summa dan almarhuma Marawia) yang dengan sepenuh hati memelihara, mendidik penulis, dan selalu memanjatkan doa demi kebaikan anak-anaknya sehingga dapat seperti sekarang ini. Semoga Allah swt. tetap melimpahkan rahmat kepadanya dan mengampuni segala dosa-dosanya, *Āmīn*.
2. Bapak Prof. Dr. A. Nuzul, M.Hum. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, Bapak Dr. Nursyirwan, S.Ag., M.Pd. selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. Abdulahanaa, M.HI. selaku Wakil Rektor II serta Bapak Dr. H. Fathurahman, M.Ag. selaku wakil rektor III yang telah berusaha membina dan membimbing penulis dalam meningkatkan kualitas serta proses penyelesaian mahasiswa khususnya di lingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone.
3. Bapak Dr. Andi Sugirman, SH., MH. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone beserta para stafnya yang telah membantu melancarkan dan mengarahkan dalam proses penyelesaian studi penulis.
4. Ibu Dr. Andi Asni Zubair, S.Ag., M.HI. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone yang telah membantu kelancaran dalam proses penyelesaian studi penulis.
5. Ibu Rosita, SH., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone yang telah membantu kelancaran dalam proses penyelesaian studi penulis.
6. Ibu Mardaniah, S.Ag., S.Hum., M.Si. selaku Kepala Perpustakaan IAIN Bone dan seluruh stafnya, yang telah memberikan pelayanan dalam

peminjaman buku dan literatur yang penulis jadikan sebagai referensi dalam penyusunan skripsi ini.

7. Ibu Dra.Hj. Hamsidar, M.HI. selaku pembimbing I dan bapak Ali Said S,Sy.M.Sy. selaku pembimbng II. Beliau dengan kesediaannya telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini. Semoga kesediaan dan ketulusannya memberikan sumbangsih ilmunya baik dalam bentuk pengarahan maupun bimbingannya yang telah diberikan kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini senantiasa bernilai ibadah di sisinya. *Āmīn*.
8. Teristimewa kepada kedua staf prodi HKI Nurul Fadillah, S.Pd.I (Lala) dan ST. Madinah Al-Munawwarah, S.Ag. yang selama ini telah banyak membantu penulis dalam proses penyelesaian dibangku perkuliahan dan proses penyusunan skripsi ini.
9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu beserta stafnya yang telah menerbitkan surat izin penelitian kepada penulis dan Ibu A.Padauleng, S.STP.,M.Si selaku Kepala Kecamatan Ulaweng Kabupaten Bone yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti di Kecamatan Ulaweng.
10. Informan yang telah banyak membantu dengan segala informasi dan ilmunya yang telah diberikan kepada penulis sehingga data dan informasi yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini dapat terpenuhi.
11. Saudara-saudari serta teman-teman seperjuangan yang tergabung dalam prodi Hukum Keluarga Islam, khususnya prodi HKI kelompok IV yang telah memberikan dukungan dan bantuan serta motivasinya kepada penulis selama di bangku perkuliahan dan proses penyelesaian skripsi ini.

12. Rekan-rekan mahasiswa serta semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan namanya satu per satu dengan segala bantuan dan dorongannya dalam penyusunan skripsi ini.
13. Keluarga besar penulis yang telah mendoakan dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga amal baik bapak, ibu, dan saudara-saudara dapat diterima oleh Allah swt. sebagai amal shaleh. Hanya kepadaNya lah penyusun memohon taufik dan hidayahNya semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi para pembaca yang budiman di IAIN Bone serta kepada masyarakat luas.

Watampone, 05 November 2020

Penulis,

IRMAYANTI
NIM. 01.16.1080

DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| HALAMAN SAMPUL; | |
| HALAMAN JUDUL | |
| HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI; | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING; | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI..... | iv |
| KATA PENGANTAR; | v |
| DAFTAR ISI; | ix |
| ABSTRAK; | xi |
| TRANSLITERASI;..... | xii |
| BAB I: PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 6 |
| C. Definisi Operasional..... | 6 |
| D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... | 8 |
| E. Tinjauan Pustaka | 8 |
| F. Kerangka Pikir..... | 11 |
| G. Metode Penelitian..... | 13 |
| BAB II: KAJIAN PUSTAKA | |
| A. Kajian Tentang Perkawinan dalam Adat Bugis | 20 |
| B. Perkawinan dalam Hukum Islam | 31 |
| C. Konsep <i>Doi' Balanca</i> | 38 |

BAB III: HASIL DAN PEMBAHASAN

| | |
|--|----|
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian | 44 |
| B. Pandangan masyarakat tentang batalnya peminangan akibat tawar menawar <i>doi balanca</i> dalam masyarakat bugis Bone | 47 |
| C. Perspektif hukum Islam terhadap batalnya peminangan akibat tawar menawar <i>doi balanca</i> | 59 |

BAB IV: PENUTUP

| | |
|-------------------|----|
| A. Simpulan..... | 66 |
| B. Implikasi..... | 67 |

DAFTAR RUJUKAN;

LAMPIRAN;

DAFTAR GAMBAR/ FOTO;

DAFTAR RIWAYAT HIDUP;

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987 sebagai berikut:

1. Konsonan

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|-----------------------------|
| ا | Alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | ša | š | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | ħa | ħ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha | Kh | ka dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Žal | Ž | zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | es dan ye |
| ص | šad | š | es (dengan titik di bawah) |
| ض | ḍad | ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | ṭa | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | ẓa | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ‘ain | ‘ | apostrof terbalik |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Qi |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | em |
| ن | Nun | N | en |
| و | Wau | W | we |

| | | | |
|----|--------|---|----------|
| هـ | Ha | H | ha |
| ء | hamzah | ‘ | apostrof |
| ي | Ya | Y | ye |

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|---------------|-------------|------|
| اَ | <i>Fathah</i> | a | a |
| اِ | <i>Kasrah</i> | i | i |
| اُ | <i>dammah</i> | u | u |

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|-----------------------|-------------|---------|
| اِي | <i>Fathah dan ya</i> | ai | a dan i |
| اُو | <i>Fathah dan wau</i> | au | a dan u |

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu:

| Harakat dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda | Nama |
|--------------------|---|-----------------|---------------------|
| اَ ... اِ ... اِىْ | <i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya'</i> | ā | a dan garis di atas |
| عِ | <i>Kasrah</i> dan <i>ya'</i> | ī | i dan garis di atas |
| وُ | <i>ḍammah</i> dan <i>wau</i> | ū | u dan garis di atas |

Contoh:

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Tā' marbūtah*

Transliterasinya untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu: *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

نُعَمُّ : *nu‘‘ima*

عَدُوُّ : *‘aduwwun*

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah*, maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*. Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby).

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*Alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasinya ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf langsung yang *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

| | |
|-------------|--------------------|
| تَأْمُرُونَ | : <i>ta'murūna</i> |
| النَّوْعُ | : <i>al-nau‘</i> |
| سَيِّءٌ | : <i>syai'un</i> |
| أَمْرٌ | : <i>umirtu</i> |

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Arab

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'an*), Alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

بِسْمِ اللَّهِ *dīnullāh* بِالله *billāh*

Adapun *tā' marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf capital, misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama dari permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf capital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK,DK, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḏān al-laḏī unzila fih al-Qur'an

Nasīr al-Dīn al-Tūsi

Abū Nasr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Dalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar rujukan atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)
Nasr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Nasr Ḥāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibutuhkan adalah:

| | |
|-------------|---|
| swt. | = subḥānahū wa ta‘ālā |
| saw. | = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam |
| H | = Hijrah |
| KHI | = Kompilasi Hukum Islam |
| M | = Masehi |
| SM | = Sebelum Masehi |
| l. | = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) |
| w. | = wafat tahun |
| QS.../...:4 | = QS al- Baqarah/2:4 atau QS Āli ‘imrān/3:4 |

ABSTRAK

Nama Penyusun : Irmayanti
NIM : 01.16.1080
Judul Skripsi : “Konsekuensi Tawar Menawar *Doi Balanca* Terhadap Terjadinya Pembatalan Peminangan Pada Masyarakat Bugis Bone Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kecamatan Ulaweng Kab. Bone)”.

Skripsi ini membahas mengenai Konsekuensi Tawar Menawar *Doi Balanca* Terhadap Terjadinya Pembatalan Peminangan Pada Masyarakat Bugis Bone Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kecamatan Ulaweng Kab. Bone). Pokok permasalahannya adalah pandangan masyarakat tentang batalnya peminangan akibat tawar menawar *doi Balanca* di Kecamatan Ulaweng dan perspektif hukum Islam terhadap batalnya peminangan akibat tawar-menawar *doi balanca*. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan metode pendekatan sosiologis dan normatif teologis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan masyarakat tentang batalnya peminangan akibat tawar menawar *doi balanca/ وٲٲٲٲ* pada masyarakat Bugis Bone Kec.Ulaweng Kab. Bone, Untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap batalnya peminangan akibat tawar menawar *doi balanca* pada masyarakat Bugis Bone Kec. Ulaweng Kab. Bone. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi dan wawancara secara langsung kepada masyarakat, yakni, Masyarakat Kec. Ulaweng yang berkaitan dengan penelitian yakni masyarakat yang pernah melakukan peminangan akan tetapi terjadi pembatalan dan yang pernah melakukan tawar-menawar *doi balanca*, Tokoh masyarakat di Kecamatan Ulaweng dan tokoh Agama yang luas pemahamannya tentang peminangan dan *doi balanca* serta pandangan Hukum Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa orang yang pernah melakukan peminangan dan terjadi pembatalan akibat pihak perempuan meminta *doi balanca/ وٲٲٲٲ* dengan jumlah besar dan masyarakat menjadikan ini sebagai ajang perlombaan demi mendapatkan penghormatan dan hal ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat yang sulit untuk dihilangkan mereka tidak mengutamakan keberkahan dalam pernikahan. Sedangkan dalam perspektif hukum Islam pelaksanaan *doi balanca* bukan hal yang wajib namun dapat diperhitungkan sebagai hibah sesuai dengan kemampuan dari pihak keluarga laki-laki. Sehingga kepada masyarakat Ulaweng harus memahami kedudukan *doi balanca* yang tidak harus berdasar kepada tingginya karena berkah dari pernikahan itu tidak dilihat dari jumlah *doi balanca* yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria mempelai saja, tetapi juga suatu hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak istri dan juga kerabat dari pihak suami. Terjadinya perkawinan, berarti berlakunya ikatan kekerabatan untuk dapat saling membantu dan menunjang hubungan kekerabatan yang rukun dan damai.

Dalam hukum adat perkawinan ini bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta sepenuhnya mendapat perhatian bagi para leluhur kedua belah pihak. Dengan demikian perkawinan menurut hukum adat merupakan suatu hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan, yang membawa hubungan lebih luas, yaitu antara kelompok kerabat laki-laki dan perempuan, bahkan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat lain. Hubungan yang terjadi ini di tentukan dan diawasi oleh sistem norma yang berlaku di masyarakat itu. Hukum perkawinan Islam mempunyai kedudukan yang sangat penting. Oleh karena itu, aturan-aturan perkawinan ini di atur dan di terangkan dengan jelas dan terperinci.¹

¹Purwadi, *Upacara Tradisional Jawa, Menggali Untaian Kearifan Local* ([t.c]; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005) h.154.

Dalam proses hidup dan kehidupan manusia di muka bumi, mendambakan pasangan hidup merupakan fitrah, agama mensyariatkan dijalinnya antara laki-laki dan perempuan. Kemudian mengarahkan pertemuan itu dalam suatu bentuk ikatan yang sah melalui jenjang pernikahan. Sebagaimana dalam Qs. an-Nu>r/24: 32

وَأَنْكَحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِمُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

٣٢

Terjemahnya:

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan menjadikan mereka mampu dengan karunia-Nya.²

Berdasarkan tafsiran ayat di atas yaitu, bantulah laki-laki dan wanita-wanita di antara kalian yang belum kawin untuk menjauhi perbuatan zina dan segala yang mengarah kepadanya dengan cara mengawinkan mereka. Begitu pula bantulah budak- budak kalian yang saleh untuk kawin. Jangan sampai perbudakan menghalangi perkawinan. Sesungguhnya Allah akan menyediakan segala fasilitas hidup terhormat bagi orang yang menghendaki kesucian dirinya. Karunia Allah amatlah luas seberapa pun keperluan manusia. Dia Maha Mengetahui segala niat dan segala yang terjadi di alam raya ini³

Dari Anas bin Malik Radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ، فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ، فَلْيَبْتَغِ اللَّهَ فِيْمَا بَعِيَ.

²Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Cet.1; Bogor,2008) h. 16.

³M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah* (Cet. I: Ciputat; Lentera Hati, 2000)

Artinya:

‘Jika seorang hamba menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya; oleh karena itu hendaklah ia bertakwa kepada Allah untuk separuh yang tersisa. (H.R. Bukhari Muslim)’⁴

Adapun tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat yang bersifat kekerabatan, adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebabakan atau keibuan, kebahagiaan rumah tangga keluarga atau kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian, dan untuk mempertahankan kewarisan. Oleh karena sistem keturunan dan kekerabatan antara bangsa Indonesia yang satu dengan yang lain berbeda-beda, maka tujuan perkawinan adat bagi masyarakat adat juga berbeda dengan suku bangsa yang satu dengan daerah yang lain, begitu juga dengan akibat hukum dan acara perkawinan.⁵

Langkah awal untuk melangsungkan perkawinan yaitu peminangan yang artinya pernyataan keinginan dari seorang laki-laki kepada pihak perempuan tertentu untuk mengawininya baik dilakukan oleh laki-laki secara langsung atau perantara pihak lain yang dipercayainya.



Peminangan merupakan pola yang umum dilakukan oleh masyarakat, maksudnya adalah peminangan merupakan pola yang dapat ditemui pada setiap masyarakat (hukum adat) yang ada di Indonesia. Cara yang digunakan dalam melakukan pelamaran pada hakekatnya terdapat kesamaan, namun perbedaan

⁴Dihaskan oleh Syaikh al-Albani dalam kitab ash-Shahiihah No. 625 (Cet.1; Bogor,2008), h. 16.


⁵Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama* (Bandung: Bandar Maju, 2010), h. 23

hanyalah (kira-kira) terdapat pada alat atau sarana pendukung proses pelamaran itu.⁶

Dalam Islam secara lengkap telah diatur mengenai sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan, apalagi perkawinan diikat atas nama Allah yang akan dipertanggung jawabkan. Sebagai salah satu bentuk akad atau transaksi, perkawinan dalam hukum Islam akan mengakibatkan adanya hak dan kewajiban antara para pihak terkait, yaitu pasangan suami istri. Adapun salah satu kewajiban suami yang merupakan hak istri adalah pemberian mahar atau mas kawin dari calon suami kepada calon istrinya.

Orang-orang Bugis membentuk komunitas tersendiri dengan berbagai adat dan tradisi termasuk memelihara adat perkawinan yang masih berlaku sampai sekarang, diantaranya yaitu *doi balanca/*  (uang belanja). Berdasarkan pengamatan langsung yang dilakukan penulis bahwa dalam perkawinan masyarakat Bugis di Kecamatan Ulaweng Kab. Bone, terdapat dua unsur yang tidak dapat dipisahkan dalam proses perkawinan, yaitu pihak laki-laki tidak hanya memberikan mahar akan tetapi menurut ketentuan adat juga harus memberi  (uang belanja).

Adapun status *doi balanca/*  dalam masyarakat Bugis Bone dianggap habis setelah pesta perkawinan berlangsung karena dalam budaya bugis di pahami bahwa uang belanja atau *doi balanca* sebagai berikut:

1. *Doi balanca pattaro ade, nanre api nalireng cemme'* 
 ptro aed, neR api nlier ecem artinya uang belanja syarat yang

⁶Soerjono Soekanto, Sulaeman B. Taneo, *Hukum Adat di Indonesia* ([t. c]; Jakarta: Rajawali, 2005), h. 246.

harus di penuhi berdasarkan adat, hangus atau habis setelah pesta perkawinan berlangsung.

2. *Sompa pattaro syarah natemeng ana yarega sikapureng puanna/*
 0122 2222 2222 22 2222 0122 2222 artinya
sompa atau mahar dalam perkawinan adat bugis merupakan syarat sah perkawinan dalam Islam dan budaya bugis sehingga jika perkawinan kandas di tengah jalan dan perempuan tidak pernah di gauli maka *sompa* dikembalikan jika laki-laki tersebut menghendaknya.⁷

Kecamatan Ulaweng sering terjadi pembatalan peminangan diakibatkan terjadinya perbedaan dalam penawaran terhadap nominal *doi balanca/* 2222 2222, yang biasa dari pihak calon mempelai perempuan meminta diatas jumlah yang disebutkan dari pihak laki-laki. Dengan adanya permasalahan seperti itu menyebabkan terjadinya pembatalan peminangan yang sebenarnya ada solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Akan tetapi masyarakat di Kecamatan Ulaweng memiliki ego yang tinggi dan sebagian masyarakat beranggapan bahwa semakin tinggi *doi' balanca* yang diberikan merupakan suatu kehormatan baginya.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkatnya dalam sebuah penelitian yang berjudul: “*Konsekuensi Tawar Menawar Doi Balanca Terhadap Terjadinya Pembatalan Peminangan Pada Masyarakat Bugis Bone Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kecamatan Ulaweng Kabupaten Bone)*”.

⁷Ali said, *Studi Perbandingan Tentang Kafa'ah dalam Hukum Islam Dan Budaya Bugis Bone, Al- Risala*, Vol II, No. 1, Januari-juni 2016, h.79.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi permasalahan pokok dalam penelitian ini, bagaimana konsekuensi tawar menawar *doi balanca* terjadinya pembatalan peminangan pada masyarakat Bugis Bone dalam perspektif hukum Islam? Yang dijabarkan ke dalam sub pokok sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan masyarakat tentang batalnya peminangan akibat tawar menawar *doi balanca* pada masyarakat Bugis Bone Kec. Ulaweng Kab. Bone?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap batalnya peminangan akibat tawar menawar *doi balanca* pada masyarakat Bugis Bone Kec. Ulaweng Kab. Bone?

C. Defenisi Operasional

Sehubungan dengan judul di atas, “*Konsekuensi Tawar Menawar doi Balanca Terhadap Pembatalan Peminangan pada Masyarakat Bugis Bone dalam Perspektif Hukum Islam*”. Untuk menghindari kesalahpahaman dalam pengertian judul ini maka penulis terlebih dahulu menguraikan beberapa makna yang menjadi kata-kata kunci dalam penelitian ini.

Konsekuensi merupakan dampak yang terjadi jika melakukan sebuah pilihan tertentu. Dampak ini bisa bersifat negatif atau positif terhadap orang, benda, situasi, sistem, dan sebagainya. Tawar-menawar merupakan kegiatan yang tidak bisa dihilangkan dalam transaksi jual beli, yang mana kedua belah pihak untuk mencapai dalam sebuah kesepakatan dalam transaksinya melakukan komunikasi yang intens demi tercapainya kesepakatan tersebut. Tawar-menawar

merupakan prosesi akad untuk mencapai keridhoan kedua belah pihak dalam transaksi jual beli dari segi kualitas maupun kuantitasnya.⁸

Doi'balanca / *دوئ بالانكا* (uang belanja) merupakan syarat yang mengikat bagi berlangsung atau tidaknya perkawinan. *Doi balanca* merupakan dana yang menjadi kewajiban calon mempelai laki-laki dan menjadi hak bagi calon mempelai perempuan dan orang tuanya untuk membiayai segala hal-hal yang berkaitan dengan pesta perkawinannya.⁹

Pembatalan peminangan merupakan peminangan dapat terputus apabila tidak sesuai dengan syarat ketentuan peminangan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.¹⁰

Perspektif adalah cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendatar sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi (panjang, lebar, dan tinggi) dapat pula diartikan sebagai sudut pandang atau pandangan.¹¹

Hukum Islam adalah syariat yang berarti hukum-hukum yang diadakan oleh Allah swt. Untuk hambanya yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (*aqidah*) maupun hukum-hukum yang berkaitan dengan (*amaliyah*).¹²

⁸Anung Pramudiyo, *Analisis Factor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Pemilihan Pasar Tradisional*, Jurnal Bisnis: Teori dan Implementasi Terindex, Vol 6, No. 1, Februari 2004, h.3

⁹Syarifuddin Latif, *Fikih Perkawinan Bugis Tellumpocoe* (Cet. I; Ciputat: Gaung Persada (GP) Press Jakarta, 2016), h. 112.

¹⁰Mardani, *Hukum Keluarga Islam i Indonesia* (Cet. II; Tambaraya No. 23 Rawamangun Jakarta, 2017) h.18.

¹¹Tim Penusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h.864

¹²Akyuwen, *Buku Ajar Hukum Islam* (Cet.I; Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017), h.5

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dalam melakukan suatu kegiatan pada dasarnya memiliki tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah peneliti uraikan, maka tujuan diadakan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pandangan masyarakat tentang batalnya peminangan akibat tawar menawar *doi balanca/ uwa sima* pada masyarakat Bugis Bone Kec. Ulaweng Kab. Bone
- b. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap batalnya peminangan akibat tawar menawar *doi balanca* pada masyarakat Bugis Bone Kec. Ulaweng Kab. Bone

2. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Kegunaan teoritis yakni yakni hasil penelitian yang diharapkan dapat memberi sumbangsi dan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu keIslaman pada khususnya.
- b. Kegunaan praktis yakni hasil penelitian yang diharapkan dapat memberi sumbangsi pemikiran dan masukan terhadap individu dan instansi terkait dalam merumuskan kebijakan pembangunan masyarakat, bangsa, negara, dan Agama.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan penjelasan terhadap penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan topik dan berguna pula untuk mendapatkan gambaran bahwa

penelitian yang dilakukan bukan merupakan plagiat. Penelitian sebelumnya kemudian dibandingkan dengan apa yang diteliti sekarang untuk mengetahui apakah penelitian sebelumnya sama atau berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan penulis saat ini. Adapun beberapa karya yang berhasil ditemukan oleh penulis antara lain:

Penelitian yang dilakukan oleh Hidayat Al Akbar mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan judul *Tinjauan Hukum Islam terhadap Kedudukan Mahar (sompā) dan Doi Balanca (uang belanja) dalam Perkawinan di kec. Sinjai Selatan Kab.Sinjai Sulawesi Selatan*. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pandangan masyarakat terhadap kedudukan *sompā* dan *doi balanca* dalam perkawinan di kec.sinjai selatan merupakan keharusan yang harus dipenuhi apabila ingin melangsungkan sebuah pernikahan pemberiannya berdasarkan strata atau derajat sosial yang dimiliki, pandangan hukum Islam terhadap kedudukan *sompā* / سومپا dan *doi balanca* / دوئ بالانكا di Kec.Sinjai selatan di mana Islam tidak pernah mempersulit kaumnya dalam proses pernikahan apalagi memandang seberapa tinggi strata atau derajat sosial seorang wanita.¹³ Adapun perbedaan skripsi di atas membahas tentang kedudukan *sompā* dan *doi balanca* dalam hukum Islam sedangkan calon peneliti membahas tentang konsekuensi pembatalan peminangan akibat tawar-menawar *doi balanca*.

Penelitian yang dilakukan oleh A.Mega Hutami Adiningsih Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar dengan judul tinjauan hukum Islam tentang *doi balanca* (uang belanja) dalam perkawinan adat Bugis. Adapun

¹³Hidayat Al Akbar *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kedudukan Sompā Dan Doi Balanca Dalam Perkawinan Di Kec. Sinjai* (Skripsi Strata 1 Universitas Islam Negeri Makassar), h.57

hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Bugis khususnya di Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Bulukumba menganggap bahwa pemberian *doi balanca*/ *ḡḡḡ ḡḡḡ* adalah tradisi pemberian uang yang wajib diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang fungsinya digunakan sebagai biaya untuk melaksanakan pesta perkawinan. Tujuannya untuk memberikan rasa hormat bagi keluarga pihak perempuan. kedudukan *doi balanca* dalam perkawinan adat bugis adalah salah satu pra syarat, karena jika tidak ada *doi balanca* maka tidak ada perkawinan. Islam tidak mengatur mengenai ketentuan *doi balanca* akan tetapi hukumnya mubah.

Islam tidak melarang pemberian *doi balanca*/ *ḡḡḡ ḡḡḡ* dalam perkawinan karena tidak ada dalil yang menerangkan hal tersebut. Yang penting pemberian *doi balanca* tidak bertentangan dengan syariat dan penentuan nilai *doi balanca* tidak ada unsur keterpaksaan, sesuai kemampuan dan kesanggupan pihak laki-laki. Adapun dampak dari tingginya jumlah *doi balanca* yaitu batal menikah, hubungan antara kedua keluarga bisa renggang, banyak laki-laki yang enggan menikah dan banyak perawan tua, silariang, bahkan bisa fatal bagi laki-laki karena sengaja menghamili perempuan yang ingin di nikahi.¹⁴ Adapun perbedaan skripsi tersebut membahas tentang pandangan hukum Islam terhadap *doi balanca* (uang belanja) sedangkan calon peneliti membahas tentang konsekuensi tawar menawar *doi balanca* (uang belanja).

Dalam jurnal Ahmad Pattiroy dan Idrus salam yang berjudul Tradisi *Doi' Menre*/ *ḡḡḡ ḡḡḡ* dalam Pernikahan adat Bugis Di Jambi menjelaskan bahwa *Doi' menre'* termasuk dalam struktur dari norma adat yang disebut (*ade'*,

¹⁴A.Mega Hutami Adiningsih, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Dui Menre (Uang Belanja) Dalam Perkawinan Adat Bugis*, (Skripsi Strata 1; Universitas Hasanuddin Makassar), h.29


assiamaturaseng) ᨗᨕ ᨗᨗᨕᨗᨕᨗᨕᨗᨕ yang telah mengakar jauh sebelum Islam datang, *doi'menre'* adalah syarat bagi berlangsungnya akad nikah. Selanjutnya melihat definisi *doi' menre'* dalam pernikahan adat Bugis adalah uang pesta dalam pernikahan dan jumlahnya tidak mengikat persoalan *doi menre'* dalam hukum Islam masuk dalam hal yang tahsiniyyah walaupun menurut adat *doi menre'* masuk dalam kategori syarat dalam pernikahan adat. Jadi, adat dalam hal ini berada di bawah hukum syar'i dan sebuah syarat yang bisa membatalkan yang halal dalam syar'i tidak diterima. Tentang hukum *doi' menre'* menurut hukum Islam adalah mubah(boleh) karena kedudukannya adalah sebagai *hibah*.

Pemberian *doi menre'* ᨗᨕᨗ ᨗᨕᨗᨕ dalam pernikahan adat Bugis merupakan persyaratan (kewajiban) adat bukan berdasarkan syar'i. Jadi, menurut hukum Islam orang boleh memberikan atau tidak memberikan *doi menre'*. Persamaan penelitian dan jurnal tersebut keduanya membahas mengenai hukum perkawinan adat mengenai uang belanja. Dan perbedaannya yaitu dalam jurnal tersebut khusus mengenai kedudukan uang belanja dalam hukum Islam, sedangkan dalam penelitian ini membahas mengenai konsekuensi tawar menawar uang belanja yang dapat mengakibatkan terjadinya pembatalan peminangan.

F. Kerangka Pikir

Berdasarkan pada bagian terdahulu, maka pada bagian ini calon peneliti akan menguraikan kerangka pikir yang di jadikan sebagai pedoman dan landasan berfikir dalam melaksanakan penelitian. Guna memecahkan masalah penelitian secara ilmiah, maka kerangka pikir ini perlu dikembangkan untuk memperoleh

data dan informasi yang di butuhkan untuk penelitian draf skripsi ini. Adapun kerangka pikir yang dimaksud adalah:



Gambar 1 : bagan kerangka pikir

Berdasarkan kerangka pikir diatas, dapat diberikan penjelasan bahwa masyarakat Uluweng sering terjadi pembatalan peminangan yang disebabkan oleh dua hal yaitu: pertama, tingginya permintaan *doi balanca/ wai sara* dari pihak perempuan yang tidak bisa di penuhi oleh pihak laki-laki. kedua, adanya tawar menawar *doi balanca* antara kedua belah pihak namun tidak ada kesepakatan hingga

akhirnya terjadi pembatalan perkawinan. Dan masyarakat beranggapan bahwa *doi balanca* adalah suatu kewajiban dalam perkawinan yang apabila tidak ada *doi balanca* maka tidak ada perkawinan dan kemudian di hubungkan dengan perspektif hukum Islam.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya adalah suatu prosedur kerja yang sistematis, teratur, dan tertib, yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah untuk memecahkan suatu masalah (penelitian) guna mendapatkan kebenaran yang objektif, adapun metode penelitian diantaranya :¹⁵

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termaksud jenis penelitian lapangan dengan jenis penelitian kualitatif, yang bertujuan untuk memperoleh data dengan cara mengamati dan melihat langsung pada objek dilapangan. Data diperoleh dari hasil wawancara dengan tokoh-tokoh masyarakat yang terlibat langsung dalam tradisi tawar-menawar *doi balanca/ وٲٲٲ* sebelum melangsungkan pernikahan di Kec.Ulaweng Kabupaten Bone.

b. Pendekatan Penelitian

1) Pendekatan Teologis Normatif

Pendekatan teologis normatif adalah ilmu yang mempelajari tentang keagamaan, ilmu tentang keTuhanan berkaitan dengan sifat-sifat-Nya,

¹⁵Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian: Suatu Tinjauan Teoritis & Praktis* (Cet. III; Jogjakarta [Yogyakarta]: Ar Ruzz Media, 2016), h. 25.

khususnya berkaitan dengan al-Qur'an dan Hadis.¹⁶ Adapun peran hukum Islam nantinya dijadikan sebagai penjelas terkait pemberian *doi balanca/ wani sam*.

2) Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hidup bersama dalam masyarakat dan menyelidiki ikatan antara manusia serta nilai nilai yang menguasai hidupnya itu. Dengan ilmu ini suatu fenomena sosial dapat dianalisis dengan faktor-faktor yang mendorong terjadinya hubungan, mobilitas sosial serta keyakinan-keyakinan yang mendasari terjadinya proses tersebut.¹⁷ Sebagaimana dalam penulisan ini membahas mengenai tawar menawar *doi balanca/ wani sam* yang menjadi adat dan kebiasaan di masyarakat Kecamatan Ulaweng dan menjadi kebiasaan turun temurun.

3) Pendekatan Historis

Pendekatan historis adalah usaha sadar dan sistematis untuk mengetahui dan memahami serta membahas secara mendalam informasi di masa lampau. Pendekatan historis dalam kajian Islam adalah usaha sadar dan sistematis untuk mengetahui dan memahami serta membahas secara mendalam tentang seluk beluk atau hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam, baik berhubungan dengan ajaran, sejarah maupun praktik-praktik pelaksanaannya secara nyata dalam kehidupan sehari-hari,

¹⁶Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi*(Cet. I; Bandung Alfabet, 2011), h. 36.

¹⁷Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Cet. XIX; Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2012), h. 28.

sepanjang sejarahnya.¹⁸ Sebagaimana dalam penulisan ini mengenai proses tawar menawar *doi balanca/ ʋa ʋi ʋa ʋa* di Kecamatan Ulaweng dengan melakukan penelitian terhadap warga di sana yang mengetahui dan memahami hal tersebut.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang dijadikan sebagai wilayah atau daerah penelitian dalam hal ini tempat terdapatnya sumber data primer. Penelitian ini berlokasi di Kec.Ulaweng Kab. Bone. Alasan penulis memilih lokasi ini sebagai tempat penelitian dikarenakan objek yang akan diteliti berada pada tempat tersebut dan sebelum dirumuskannya judul penelitian ini, dari tempat tersebut penulis mendapatkan kasus yang selanjutnya dijadikan judul penelitian dan lokasi tersebut lebih mudah dijangkau serta diakses oleh penulis. Dan di sini penulis akan meneliti tentang Tawar-menawar *doi balanca/ ʋa ʋi ʋa ʋa* pada saat peminangan di Kecamatan Ulaweng Kab. Bone.

3. Data dan Sumber Data

a. Data

Data adalah segala keterangan informasi mengenai segala hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Dengan demikian, dari segala informasi, yakni yang berkaitan dengan penelitian. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

¹⁸Taufik Abdullah dan M Rusli Karim, *Metodologi Penelitian Agama* (Cet. II, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogyakarta, 1990), h. 92.

b. Sumber data

1) Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber pertama, atau dengan kata lain data yang pengumpulannya dilakukan sendiri oleh peneliti secara langsung seperti hasil wawancara dan hasil pengisi angket (kuesioner).¹⁹ Data primer yang dimaksud penulis adalah hasil wawancara terhadap masyarakat Kec.Ulaweng.

2) Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang berfungsi sebagai pelengkap dari data primer. Data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.²⁰

4. Instrument penelitian

Instrument penelitian adalah alat bantu yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data dilapangan Instrumen adalah sebagai alat pengumpulan data harus benar-benar dirancang dengan baik dan dibuat sedemikian rupa sehingga menghasilkan data yang valid. Adapun instrumen penelitian yang akan digunakan peneliti adalah: ²¹

a. Pedoman observasi

¹⁹Eko Putro Widoyoko, *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian* (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2012), h. 23.

²⁰Amiruddin dan Zainal Azikin, *Pengantar Metode Penelitian* (Cet. I; Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 30.

²¹S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Cet. I; Jakarta : Rineka Cipta,1997), h. 137.

Untuk terlaksananya observasi yang baik, perlu disusun instrumen, yaitu pedoman observasi. Pedoman observasi biasanya dalam bentuk daftar cek (*check list*) atau daftar isian.²² mengobservasi dapat dilakukan melalui penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba, dan pengecap. Apa yang di katakan ini sebenarnya adalah pengamatan langsung. Dalam artian penelitian observasi dapat dilakukan dengan tes, kuesioner, rekaman gambar, rekaman suara.

b. Interview (wawancara)

Interview yang sering disebut juga dengan wawancara atau kuesioner lisan adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Interview digunakan oleh peneliti untuk meneliti keadaan seseorang misalnya untuk mencari data tentang variabel latar belakang mahasiswa, orang tua, pendidikan, perhatian, sikap terhadap sesuatu.²³

c. Dokumentasi

Alat dokumentasi, yaitu penulis mengumpulkan data dengan cara melihat dokumen secara tertulis.²⁴ Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.

²²Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif* (Cet. I; Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002), h. 140.

²³ Sutrisno Hadi, *Metode research* (Cet, II; Yogyakarta, andi offset, 2004), h, 217.

²⁴Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Umtuk PenelitiPemula*, h. 69.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui Teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.²⁵

Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti yaitu *Field research* (riset lapangan) yaitu pengumpulan data dengan terjun langsung kelapangan penelitian dan menggunakan tiga metode secara bersamaan yaitu metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.²⁶

- a. Observasi merupakan pengantar yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan.²⁷
- b. Interview (wawancara) biasanya dilakukan kepada sejumlah informan yang jumlahnya relatif terbatas dan memungkinkan bagi peneliti untuk mengadakan kontak langsung secara berulang-ulang sesuai dengan keperluan.²⁸ Wawancara dilakukan kepada informan/sumber informasi.
- c. Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan menganalisis isi dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia

²⁵Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Cet. VIII; Bandung: Alfabeta, 2013), h. 62.

²⁶Abdullah K, *Tahapan dan Langkah-langkah Penelitian* (Cet. I; Lukman al-Hakim, 2013), h. 28.

²⁷Sutrisno hadi, *Metodologi research II* (Cet. XIII: Yogyakarta, Yayasan Fakultas Psikologi UGM, 1993), h. 162

²⁸Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, h. 139

dalam catatan dokumen, seperti konsep teori yang berkaitan dengan variabel yang diteliti.²⁹

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan caramengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting serta membuat suatu kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.³⁰ Pengelolaan data yang digunakan berdasarkan yang dikembangkan oleh sugiyono dapat dijelaskan secara ringkas sebagai berikut:³¹

- a. Reduksi data yaitu menggolongkan, mengarahkan dan membuang yang tidak perlu dan pengorganisasian sehingga data terpilah pilah.
- b. Penyajian data (*Data Display*), dalam penelitian kualitatif, penyajian data biasa dilakukan dalam bentuk uraian dengan teks yang bersifat naratif.
- c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi, kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deksripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih gelap setelah diteliti menjadi jelas.

²⁹S, Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* ([T.C]; Jakarta: Rhineka Cipta, 2003), h. 49

³⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* ([T.C]; Bandung: Alfabeta, 2010), h. 334

³¹Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat* (Cet. I; Yogyakarta, Paradigma, 2005), h. 34

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Tentang Perkawinan dalam Adat Bugis

a. Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan wanita karena merupakan salah satu sarana menyalurkan naluri seksual yang suci, bagi masyarakat Bugis perkawinan bukan hanya sebagai sarana penyaluran seksual atau kelangsungan keturunan melainkan juga sebagai sarana peningkatan status sosial di masyarakat bugis itu sendiri. Oleh karena itu, perkawinan bagi masyarakat Bugis merupakan hal yang suci sehingga dalam pelaksanaan perkawinan bagi masyarakat Bugis dilaksanakan dengan hikmat dengan pesta yang meriah.

Kata perkawinan (*wedding*) dalam masyarakat bugis mengacu pada keseluruhan prosedur yang terjadi dalam proses penyelenggaraan dan perayaan sebuah pernikahan dari pelamaran sampai perjamuan resmi selesai. Kata pernikahan (*marriage*) digunakan sebagai perujukan untuk pesta resmi Islami (nikah) ketika kedua mempelai sudah resmi sebagai suami-istri. Terkecuali bila dinyatakan secara khusus, kerasteristik perkawinan yang dimaksud di sini adalah perkawinan yang dirayakan khusus untuk yang pertama kali saja.¹

¹Ali said, Studi Perbandingan Tentang Kafa'ah dalam Hukum Islam Dan Budaya Bugis Bone, *Al- Risala*, Vol II, No. 1, Januari-juni 2016, h.63.

Perkawinan menurut hukum adat tidak semata-mata berarti suatu ikatan antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri untuk maksud mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan rumah tangga, tetapi juga suatu hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak istri dan para anggota kerabat pihak suami. Terjadinya perkawinan, berarti berlakunya ikatan kekerabatan untuk dapat saling membantu dan menunjang hubungan kekerabatan yang rukun dan damai.

Salah satu bagian terpenting dari kehidupan manusia adalah perkawinan. Dan bagi masyarakat di Sulawesi Selatan khususnya suku Bugis dan masyarakat di Indonesia pada umumnya, perkawinan merupakan penyatuan dua keluarga besar dari kedua mempelai. Tak heran jika perkawinan adat Bugis tidak hanya melibatkan keluarga inti kedua mempelai, tapi juga seluruh keluarga besar sehingga tak jarang jika saudara, kakak dan adik, paman dan bibi, serta para sesepuh ikut terlibat dalam mempersiapkan pernikahan si mempelai, pernikahan merupakan cara terbaik untuk memasukkan seseorang yang sebelumnya bukan kerabat menjadi *tenni tau laeng*/  (bukan orang lain).²

Tahapan-tahapan dalam prosesi perkawinan masyarakat Bugis Makassar terdapat dua bagian yaitu tahapan sebelum melangsungkan perkawinan atau tahap peminangan dan tahap setelah pelamaran.

b. Tahap peminangan

1. *Paita* / 

Paita /  artinya melihat, memantau atau mengamati dari jauh atau *mabbaja laleng* /  (membuka jalan). Pada jaman dahulu orang yang

²Ali said, Studi Perbandingan Tentang Kafa'ah dalam Hukum Islam Dan Budaya Bugis Bone, h.6

akan kawin tidak saling mengenal terlebih dahulu, bahkan kadang kala keduanya tidak pernah saling bertemu.³ Oleh karena itu, dibutuhkan Langkah pertama yaitu calon pengantin laki-laki datang ke rumah gadis atau rumah tetangga gadis tersebut untuk melihatnya.

2. *Mappese-pese'* / ᵛᵛᵛᵛᵛᵛ ᵛᵛᵛᵛᵛᵛ

Pada fase ini dilakukan apabila seorang laki-laki telah menaruh hati pada seorang perempuan, atau keduanya telah sepakat untuk membangun sebuah rumah tangga. Keluarga dari laki-laki akan mengirim utusan untuk mengetahui dari dekat, secara rahasia tentang kelakuan dan perangai perempuan yang akan dilamar. Selain itu pula untuk mengetahui tentang keadaan secara keseluruhan kegiatan tersebut dilakukan oleh perempuan atau ibu dari laki-laki yang akan menikah ataukah keluarga lainnya yang dipercaya. Melalui penyelidikan ini akan diperhatikan segala gerak gerik perempuan yang akan dilamar baik dengan hubungannya dengan orang tua tamu maupun dengan yang lainnya. Hasilnya akan dijadikan dasar untuk menentukan apakah akan dilakukan pelamaran atau tidak. Bilamana telah disimpulkan bahwa perempuan tersebut memiliki tingkah laku yang dianggap baik mempunyai keturunan yang jelas maka lamaran akan dilanjutkan. Sebaliknya jika ternyata hasil yang diperoleh tidak memenuhi kriteria yang baik maka lamaran akan diurungkan. *Mappese'-pese'* / ᵛᵛᵛᵛᵛᵛ-ᵛᵛᵛᵛᵛᵛ bukanlah satu-satunya dasar yang dipakai oleh pihak laki-laki untuk memutuskan keinginannya, tetapi masih ada factor lain yang ikut menentukan diantaranya adanya kesepakatan dari pihak kerabat.

³Syarifuddin Latif, *Fikih Perkawinan Bugis Tellumpocoe* (Cet. I; Ciputat: Gaung Persada (GP) Press Jakarta, 2016), h. 90.

3. *Mammanu'-manu'* / ᵛᵛᵛ-ᵛᵛᵛ

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengetahui status perempuan yang akan pinang dari keluarga pihak laki-laki yang dipercaya. Bila ternyata belum ada yang melamar maka akan dilakukan *ma'duta*

4. *Ma'duta* / ᵛᵛᵛᵛ

Perkawinan dilihat dari bagaimana cara perkawinan itu dilaksanakan, dapat di bedakan menjadi perkawinan pinang, perkawinan lari dan pearkawinan bawa lari.⁴ Meminang kadang di sebut dengan istilah melamar yang dalam bahasa bugis di sebut *ma'duta* / ᵛᵛᵛᵛ adalah pertemuan yang pertama kalinya untuk membicarakan kehendak mengadakan perkawinan.

Atas dasar lamaran itu orang tua pihak perempuan akan menghubungi menghubungi pihak kerabat yang dianggap berhak dalam mengambil keputusan. Mereka adalah paman, kakek atau nenek bahkan kadang-kadang kerabat dari kedua belah pihak ibu dari bapak laki-laki yang akan menikah. Pemberitahuan perempuan yang akan dilamar kepada kerabat mempunyai arti yang sangat besar dan merupakan penghormatan bagi mereka.

Penolakan atas lamaran biasanya dilakukan secara halus, agar tidak mnyinggung perasaan pihak pelamar. Beberapa cara yang bisa ditempuh untuk menolak suatu lamaran. Misalnya selalu menunda jawaban suatu lamaran tersebut dengan alasan belum menghubungi keluarganya atau alasan lain yang dianggap sopan dan tepat. Namun jika lamaran diterima maka dilanjutkan dengan fase berikutnya.

⁴ Syarifuddin Latif, *Fikih Perkawinan Bugis Tellumpoccoe*, h. 98.

5. *Mappettu ada* atau *mappasiarekeng* atau *mappaenre doi balanca*/ $\sqrt{\text{m}}\sqrt{\text{a}}\sqrt{\text{n}}\sqrt{\text{a}}\sqrt{\text{m}}\sqrt{\text{a}}$
 $\sqrt{\text{m}}\sqrt{\text{u}}/\sqrt{\text{m}}\sqrt{\text{o}}\sqrt{\text{m}}\sqrt{\text{a}}\sqrt{\text{a}}/\sqrt{\text{m}}\sqrt{\text{e}}\sqrt{\text{a}}\sqrt{\text{m}}\sqrt{\text{a}}\sqrt{\text{m}}\sqrt{\text{a}}$

Sebelum tahun lima puluhan acara *mappettu ada*/ $\sqrt{\text{m}}\sqrt{\text{a}}\sqrt{\text{n}}\sqrt{\text{a}}\sqrt{\text{m}}\sqrt{\text{a}}$ (memutuskan kata sepakat), *mappasiarekeng*/ $\sqrt{\text{m}}\sqrt{\text{o}}\sqrt{\text{m}}\sqrt{\text{a}}\sqrt{\text{a}}$ (mengukuhkan pembicaraan) atau *mappenre doi balanca*/ $\sqrt{\text{m}}\sqrt{\text{e}}\sqrt{\text{a}}\sqrt{\text{m}}\sqrt{\text{a}}\sqrt{\text{m}}\sqrt{\text{a}}$ (menaikkan uang belanja) dilakukan secara terpisah, oleh karena penggunaan dan pemaknaanya yang berbeda disertai dengan fanatisme. Setelah terkikisnya fanatisme *ada ade toriolo*/ $\sqrt{\text{a}}\sqrt{\text{d}}\sqrt{\text{e}}\sqrt{\text{t}}\sqrt{\text{o}}\sqrt{\text{r}}\sqrt{\text{i}}\sqrt{\text{o}}\sqrt{\text{l}}\sqrt{\text{o}}$ (adat orang dulu) acara *mappettu ada*/ $\sqrt{\text{m}}\sqrt{\text{a}}\sqrt{\text{n}}\sqrt{\text{a}}\sqrt{\text{m}}\sqrt{\text{a}}$ (memutuskan kata sepakat), *mappasiarekeng* $\sqrt{\text{m}}\sqrt{\text{o}}\sqrt{\text{m}}\sqrt{\text{a}}\sqrt{\text{a}}$ (mengukuhkan pembicaraan) atau *mappenre doi balanca*/ $\sqrt{\text{m}}\sqrt{\text{e}}\sqrt{\text{a}}\sqrt{\text{m}}\sqrt{\text{a}}\sqrt{\text{m}}\sqrt{\text{a}}$ (menaikkan uang belanja) disatukan. Dengan demikian acara seperti ini cukup di sebut dengan acara *mappettu ada* (memutuskan kata sepakat) terkadang juga *mappasiarekeng* (mengukuhkan pembicaraan) atau *mappenre doi balanca* (menaikkan uang belanja).⁵

Tahapan ini merupakan tahapan pengukuhan atas pembicaraan yang telah dilakukan dan disepakati bersama. Biasanya upacara ini dihadiri segenap keluarga dari kedua belah pihak. Kedatangan pihak laki-laki kerumah pihak perempuan membawa *leko caddi*/ $\sqrt{\text{l}}\sqrt{\text{e}}\sqrt{\text{k}}\sqrt{\text{o}}\sqrt{\text{c}}\sqrt{\text{a}}\sqrt{\text{d}}\sqrt{\text{d}}\sqrt{\text{i}}$. Bersamaan dengan *leko caddi* pihak laki-laki membawa sesaji dan *doi balanca* yang telah disepakati sebelumnya kue-kue tradisional kain tiga lembar yang masing-masing diletakkan diatas *bosara*'/ $\sqrt{\text{b}}\sqrt{\text{o}}\sqrt{\text{s}}\sqrt{\text{a}}\sqrt{\text{r}}\sqrt{\text{a}}$ (baki kecil yang berkaki terbuat dari kuningan dan diberi

⁵ Syarifuddin Latif, *Fikih Perkawinan Bugis Tellumpoccoe* h. 99.

tutup kain berwarna merah/kuning/hitam/biru tua yang terbuat dari beludru yang dihiasi dengan peyet) cincin emas sebagai pengikat (*passio*)/*ḥōmā*.⁶

Upacara ini dilakukan secara formal, salah satu diantara kerabat dari pihak laki-laki menyampaikan maksud dan tujuan dari kedatangan dan sekaligus menyerahkan satu persatu sesaji yang dibawanya. penyerahan uang belanja dan lainnya itu diterima oleh wakil pihak perempuan dan pada saat itu juga dihitung dan disaksikan oleh mereka yang hadir untuk dicocokkan dengan jumlah yang telah di sepakati sebelumnya.

Pada acara *mapettu ada*/ *ḥōmā mō* atau *mappasiarekeng*/ *ḥōmā ḥō*, dipaparkan segala sesuatu yang bertalian dengan upacara perkawinan yang akan dilangsungkan melalui duta kedua belah pihak sebagai juru bicara, yang meliputi hal-hal sebagai berikut:⁷

a. *Sompa*/ *ōmō* (Mahar)

Sompa/ *ōmō* mahar adalah barang pemberian dapat berupa uang atau harta. Dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan untuk memenuhi syarat sahnya akad nikah. Jumlah *sompa* atau mahar ini diucapkan oleh mempelai laki-laki pada saat akad nikah dilangsungkan. Pada masyarakat Bugis Bone, jumlah *sompa* bertingkat-tingkat, sesuai dengan strata social atau pertalian bangsawan atau bukan bangsawan (*tau sama*/ *ḥōmō ḥō*).

Dalam Lontara milik A.Najamuddin dijelaskan bahwa, tingkatan *sompa*/ *ōmō* yang berlaku dalam masyarakat muslim Bone sebagai berikut.⁸

⁶Syarifuddin Latif, *Fikih Perkawinan Bugis Tellumpocoe*, h. 99.

⁸Syarifuddin Latif, *Fikih Perkawinan Bugis Tellumpocoe*, h. 107-108

1. *Sompa bocco*/ $\text{O} \text{A} \text{D} \text{A} \text{S} \text{A} \text{S}$ adalah *sompa* yang diberikan kepada perempuan yang berstatus raja Ketika dinikahi oleh seorang laki-laki, yaitu 14 kati *doi*/ $\text{O} \text{S} \text{A} \text{S}$ lama. Nilai nominal 1 kati *doi*/ $\text{O} \text{S} \text{A} \text{S}$ lama =88 *rella* = $\text{M} \text{A} \text{M} \text{N} \text{A} \text{S} \text{A} \text{M} \text{A} \text{S}$) +8 oang+8 *doi* disertakan pula seorang budak dan seekor kerbau.sepanjang sejarah kerajaan Bone bahwa *sompa bocco* hanya berlaku pada diri Bataritoja sebagai raja bone ke 16 dan ke 20.
 2. *Sompa ana' bocco* = $\text{O} \text{A} \text{D} \text{A} \text{M} \text{A} \text{S} \text{A} \text{S}$ adalah *sompa* yang diberikan kepada puteri raja yang lahir dan menikah pada saat ibu /ayahnya sedang menjadi raja, Ketika dinikahi oleh seorang laki-laki, yaitu 7 kati *doi*= $\text{S} \text{A} \text{S} \text{A} \text{S}$ lama disertakan *ata'*/ $\text{M} \text{A}$ dan seekor kerbau.
 3. *Sompa ana' mattola*= $\text{O} \text{A} \text{D} \text{A} \text{M} \text{A} \text{S} \text{A} \text{S}$ adalah *sompa* yang diberikan kepada puteri raja yang lahir dan menikah pada saat ibu /ayahnya belum menjadi raja, Ketika dinikahi oleh seorang laki-laki, yaitu 3 kati *doi*= $\text{S} \text{A} \text{S}$ lama disertakan *ata'*/ $\text{M} \text{A}$ dan seekor kerbau.
 4. *Sompa kati*= $\text{O} \text{A} \text{D} \text{S} \text{A} \text{S}$ adalah *sompa* yang diberikan kepada putri raja-raja Ketika dinikahi oleh seorang lelaki, yaitu 1 kati *doi*= $\text{O} \text{S} \text{A} \text{S}$ lama =88 *rella* = $\text{M} \text{A} \text{M} \text{N} \text{A} \text{S} \text{A} \text{M} \text{A} \text{S}$) disertakan *ata'*/ $\text{M} \text{A}$ dan seekor kerbau.
 5. *Sompa tau deceng*= $\text{O} \text{A} \text{D} \text{A} \text{M} \text{C} \text{S} \text{A} \text{S}$ adalah *sompa* yang diberikan kepada putri ketika dinikahi oleh seorang lelaki, yaitu 1/2kati 44 *rella*= $\text{N} \text{A} \text{S} \text{A} \text{S} \text{A} \text{S}$ $\text{C} \text{S} \text{A} \text{S}$).
-

6. *Sompa tau sama*= $\sigma\tau\omega \ \alpha\mu \ \omicron\upsilon$ adalah *sompa* yang diberikan kepada putri ketika dinikahi oleh seorang lelaki, yaitu $1/4$ dari 22 *rella*= $\psi\mu \ \nu\mu\alpha\gamma \ \psi\mu \ \xi\mu$.

7. *Sompa ata'*= $\sigma\tau\omega \ \mu\alpha$ adalah *sompa* yang diberikan kepada putri ketika dinikahi oleh seorang lelaki, yaitu $1/8$ dari 11 *rella*= $\omicron\nu\mu\alpha\gamma \ \epsilon\omicron\upsilon \ \xi\mu$.

b. *Doi balanca*/ $\psi\alpha\mu \ \xi\mu\alpha\mu$ (uang belanja)

Doi balanca/ $\psi\alpha\mu \ \xi\mu\alpha\mu$ (uang belanja) merupakan syarat yang mengikat berlangsung atau tidaknya perkawinan. *Doi balanca* merupakan dana yang menjadi kewajiban calon mempelai laki-laki dan menjadi hak bagi calon mempelai perempuan dan orang tuanya untuk membiayai segala hal yang berkaitan dengan pesta perkawinan. Besarnya *doi balanca* ditetapkan berdasarkan atas kesepakatan antara kedua belah pihak pada saat *maddut*/ $\upsilon\psi\alpha$ dan setelah lamaran diterima yang dipersaksikan. Ketika acara *mapettu ada*/ $\upsilon\mu\alpha \ \mu\psi$ dan penyerahannya sebelum akad nikah dan pesta perkawinan dilaksanakan. Namun padalazimnya penyerahan *doi balanca* diserahkan pada saat *mapettu ada* sehingga acara tersebut sering disebut *mapaenre doi balanca*.

c. Tahapan melangsungkan perkawinan

a) *Tudang penni*/ $\alpha\psi \ \mu\alpha$

Acara ini dilangsungkan oleh kedua mempelai baik laki-laki maupun perempuan, dalam acara *tudang penni*/ $\alpha\psi \ \mu\alpha$, dihadiri oleh kerabat dan orang yang memiliki pengaruh/ orang yang dituakan di dalam lingkungan tersebut.

(siwalan), nanas, nangka, dan buah-buahan lainnya yang ditempatkan di *wala suji*/ᮘᮞ ᮘᮞ (sebuah kotak persegi yang terbuat dari bambu yang diikat berbentuk saegi empat), kue tradisional yang biasanya 12 macam yang di tempatkan dalam *bosara'* (baki kecil berkaki yang terbuat dari kuningan atau tembaga dan diberi tutup kain dari bahan beludru berwarna merah), barang antaran dari mempelai perempuan mulai dari ujung kaki sampai pada ujung rambut.

Selain itu adapula kampu yang dibungkus kain putih yang digendong oleh seorang laki-laki yang berpakaian adat .isi kampu ini di sebut “ *loro sunrang*”/ᮘᮞ ᮘᮞ, terdiri atas segenggam beras, kunyit, jahe, pala, kenari, kayu manis, buah pinang, dan sepasang orang-oranga yang terbuat dari buah tala.

1. *Ripakawing*/ᮘᮞ ᮘᮞ (Akad nikah)

Akad nikah adalah prosesi yang sangat menentukan untuk mempersatukan atau membuka sinyal penghalang antara kedua mempelai laki-laki dan mempelai perempuan yang sebelumnya tidak terikat hak dan kewajiban suami-istri. Akad nikah dipandang sebagai sesuatu yang sacral karena menghalalkan yang haram dan membolehkan yang dilarang. Oleh karena itu, biasanya pengantin laki-laki sebelum melaksanakan akad nikah terlebih dahulu dibekali atau diajari tentang cara-cara kawin dan mengucapkan ijab-kabul. Hal ini dimaksudkan agar pada acara *ripakawing*/ᮘᮞ ᮘᮞ khususnya pada acara ijab-kabul dilakukan dengan lancar.¹⁰

¹⁰ Syarifuddin Latif, *Fikih Perkawinan Bugis Tellumpocoe* h.147.

2. *Tudang botting* / ㄨㄨ

Biasanya selepas acara akad nikah diadakan perayaan dalam bentuk resepsi. Pada upacara resepsi ini mempelai laki-laki dan wanita duduk bersanding dihadiri oleh pihak kerabat kedua mempelai dan segenap hondai tolan. Pesta resepsi ini biasanya diadakan terlebih dahulu dirumah mempelai perempuan pada siang atau malam hari setelah itu barulah dirumah mempelai laki-laki.¹¹

3. *Mapparola* / ㄨㄨㄨㄨ

Upacara ini kebalikan dari upacara mappaenre botting. Kalau upacara ini mengantar calon mempelai laki-laki kerumah calon mempelai wanita untuk melaksanakan akad nikah, maka pada mapparola adalah sebaliknya. Pada hari yang telah disepakati (biasanya sehari setelah acara resepsi) datanglah utusan dari pihak laki-laki menjemput mempelai perempuan ketempat mempelai laki-laki. Setibanya ditempat mempelai laki-laki sebelum memasuki halaman atau rumah mempelai wanita akan menerima sesuatu dari mertua.¹²

Prosesi dalam perkawinan tersebut diatas hingga saat ini masih dilaksanakan dikalangan masyarakat bugis, baik yang bertempat tinggal di kota maupun didesa. Hal yang tidak lazim dalam perkawinan bugis adalah pada saat akad nikah adalah calon mempelai laki-laki duduk berdampingan. Calon mempelai wanita duduk dalam kamar ditemani oleh keluarganya dan *Indo botting* / ㄨㄨㄨㄨ ㄨㄨㄨㄨ.

¹¹ Syarifuddin Latif, *Fikih Perkawinan Bugis Tellumpoccoe*, h. 148.

¹² Syarifuddin Latif, *Fikih Perkawinan Bugis Tellumpoccoe*, h. 148.

B. Perkawinan dalam Hukum Islam

Perkawinan yang dalam istilah agama disebut “Nikah” ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman (*mawaddah wa rahmah*) dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah swt.¹³

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang arab dan banyak terdapat dalam al-qur’an dan hadis Nabi. Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam al-qur’an dengan arti kawin seperti dalam Qs. an-Nisā / 4:3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلَىٰ وَثَلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ بَدَأَ اللَّهُ يُخَوِّفُ أَلَّا تَعُولُوا ٣

Terjemahnya :

“Dan jika kamu takut tidak berlaku adil terhadap anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senang, dua tiga atau empat orang, dan jika kamu takut tidak berlaku adil, cukup satu orang saja”.¹⁴

Ayat diatas menjelaskan bahwa jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim) sehingga sulit bagi kamu untuk menghadapi mereka lalu kamu takut pula tidak akan dapat berlaku adil di antara wanita-wanita yang kamu kawini (maka kawinilah) (apa) dengan arti siapa (yang baik di antara wanita-wanita itu bagi kamu dua, tiga atau empat orang) boleh dua,

¹³ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan* (Cet I; Yogyakarta : Liberty Yogyakarta, 1989), h. 9.

¹⁰Kementrian Agama RI, *Al-Qura'an dan Terjemahnya*, (Cet. I; Bogor, 2008) h.17.

tiga atau empat tetapi tidak boleh lebih dari itu. (kemudian jika kamu tidak akan dapat berlaku adil) di antara mereka dalam giliran dan pembagian nafkah (maka hendaklah seorang saja) yang kamu kawini (atau) hendaklah kamu batasi pada (hamba sahaya yang menjadi milikmu) karena mereka tidak mempunyai hak-hak sebagaimana istri-istri lainnya. (Yang demikian itu) maksudnya mengawini empat orang istri atau seorang istri saja, atau mengambil hamba sahaya (lebih dekat) kepada (tidak berbuat aniaya) atau berlaku.

Keabsahan suatu perkawinan merupakan suatu hal yang sangat prinsipil, karena berkaitan erat dengan akibat-akibat perkawinan, baik yang menyangkut dengan anak (keturunan) maupun yang berkaitan dengan harta. Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah merumuskan kriteria keabsahan suatu perkawinan yang diatur dalam pasal 2, sebagai berikut:

1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.¹⁵

Perkawinan yang dalam istilah agama disebut “nikah” ialah melakukan suatu aqad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan antara kedua belah pihak. Dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah.

¹⁵Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia (Masalah-Masalah Krusial)* Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015), h.12.

Ada banyak perbedaan pengertian perkawinan, tetapi perbedaan pada ini sebelumnya bukan untuk memperlihatkan pertentangan yang sungguh-sungguh antara pendapat yang satu dengan pendapat yang lainnya.

Perkawinan dalam arti perikatan adat ialah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Akibat hukum ini telah ada sejak sebelum perkawinan ini terjadi, yaitu misalnya dengan adanya hubungan pelamaran, yang merupakan setelah terjadi ikatan perkawinan maka timbul hak-hak dan kewajiban orang tua termaksud anggota keluarga, kerabat menurut hukum adat setempat yaitu dengan pelaksanaan upacara adat dan selanjutnya dalam peran membina dan memelihara kerukunan, keutuhan dan kelanggenan dari kehidupan anak-anak mereka yang terlibat dalam perkawinan.

Berdasarkan syariat Islam dan tuntunan cara pernikahan yang benar maka hukum pernikahan dapat digolongkan dalam lima kategori yaitu wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah. Hukum pernikahan tersebut dikategorikan berdasarkan kepada perubahan illat-nya, maka hukum nikah dapat beralih menjadi sunnah, wajib, makruh dan haram. Berikut penjelasannya:¹⁶

1. Hukumnya beralih menjadi sunnah, yaitu apabila seseorang dipandang dari segi pertumbuhan jasmaninya telah wajar dan cendeung untuk kawin serta sekadar biaya hidup telah ada, maka baginya menjadi sunnahlah untuk melakukan perkawinan. Kalau dia kawin dia mendapat pahala dan kalau dia tidak atau belum kawin, dia tidak mendapat dosa dan juga tidak mendapat pahala.

¹⁶Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Cet II; Tambaraya No.23 Rawamangun Jakarta, 2017) h.36.

2. Hukum beralih menjadi wajib, yaitu apabila seseorang dipandang dari segi biaya kehidupan telah mencukupi dan dipandang dari segi pertumbuhan jasmaniahnya sudah sangat cukup mendesak untuk kawin, sehingga kalau dia tidak kawin maka akan terjerumus kepada penyelewengan dan akan mendapat dosa.

Begitu juga menurut Ibrahim Muhammad al-Jamal, bagi orang yang telah mampu kawin, beristri itu wajib hukumnya karena dengan beristeri hati lebih terpelihara dan lebih bersih dari desakan nafsu, Al-Qurtubi mengatakan: “ bagi orang yang telah mampu kawin, sedangkan dia khawatir dirinya terjerumus ke dalam dosa sehingga agamanya tidak terpelihara akibat membujang, yang rasanya hal itu hanya bisa disembuhkan dengan perkawinan, maka tidak ada perbedaan pendapat mengenai wajibnya perkawinan dalam kasus seperti ini.¹⁷

1. Hukumnya beralih menjadi makruh, yaitu seseorang yang dipandang dari pertumbuhan jasmaninya telah wajar untuk kawin walaupun belum sangat mendesak, tetapi belum ada biaya untuk hidup sehingga kalau dia kawin dia hanya membawa kesengsaraan hidup bagi istri dan anak-anaknya, maka makruhlah baginya untuk kawin.
2. Hukum beralih menjadi haram, yaitu apabila seorang laki-laki hendak mengawini seorang wanita dengan maksud menganiaya atau memperolok-olokannya, maka haramlah bagi laki-laki itu kawin dengan perempuan tersebut.¹⁸

Dalam perkawinan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Hal itu adalah syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Adapun syarat dan rukun

¹⁷Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, h.37.

¹⁸Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, h.37.

merupakan perbuatan hukum yang sangat dominan menyangkut sah atau tidaknya perbuatan tertentu dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan diantaranya, adalah persetujuan para pihak. Menurut hukum Islam akad (perjanjian) yang didasarkan pada kesukarelaan kedua belah pihak calon suami isteri. Karena pihak wanita tidak langsung melaksanakan hak ijab (penawaran tanggung jawab), disyaratkan izin atau meminta persetujuan sebelum perkawinan dilangsungkan, adanya syarat ini berartibahwa tidak boleh ada pihak ketiga (yang melaksanakan ijab) memaksa kemauannya tanpa persetujuan yang punya diri (calon wanita pengantin bersangkutan). Di masa lampau banyak gadis yang merana kawin paksa dibawah umur.

Adapun rukun dan syarat perkawinan menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum, Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama, dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Sama halnya dengan perkawinan sebagai perbuatan hukum, rukun dan syarat tidak boleh ditinggalkan. Perkawinan menjadi tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap.

Seperti telah disinggung pada uraian yang lalu bahwa perkawinan merupakan sunnah rasulullah saw. yang dilaksanakan sesuai rukun dan syaratnya, sehingga apabila bertentangan dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan, tentu perkawinannya tidak sah. Hal ini karena rukun adalah sesuatu hal yang mesti ada di dalam hakikat perkawinan. Sedangkan syarat dalam

perkawinan ini adalah sesuatu hal yang mesti ada dalam perkawinan, namun tidak termasuk salah satu bagian daripada hakikat perkawinan itu:¹⁹

Abdul Muhaimin As'ad mengemukakan rukun perkawinan sebagai berikut:

- a. Calon suami.
- b. Calon istri.
- c. Wali (dari pihak wanita)
- d. Dua orang saksi.
- e. Siqhat (aqad -ijab dan qabul).

Kelima dari rukun perkawinan diatas mempunyai syarat-syarat tertentu, yang talian dengan rukun perkawinan, baik segi mempelai laki-laki dan perempuan, wali dan saksi maupun syart-syarat ijab dan qabul. H.S.A Alhamdani mengemukakan:²⁰

Syarat-syarat suami:

- a. Bukan mahram dari calon istri
- b. Tidak terpaksa, atas kemauan sendiri.
- c. Orangnya tertentu, jelas orangnya.
- d. Tidak sedang menjalankan ihram haji.

Syarat-syarat istri:

- a. Tidak ada halangan syar'I, yaitu tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang dalam idda.

Syarat-syarat wali:

¹⁹Ali said, Studi Perbandingan Tentang Kafa'ah dalam Hukum Islam Dan Budaya Bugis Bone, h. 49.

²⁰Ali said, Studi Perbandingan Tentang Kafa'ah dalam Hukum Islam Dan Budaya Bugis Bone, h. 51.

- a. Laki-laki
- b. *Balliq.*
- c. Waras akalnya
- d. Tidak terpaksa
- e. Adil
- f. Tidak sedang ihram aji.

Syarat-syarat saksi:

- a. Laki-laki
- b. Balik
- c. Waras akalnya
- d. Adil
- e. Dapat mendengar dan melihat
- f. Bebas, tidak terpaksa
- g. Tidak sedang mengerjakan ihram aji.
- h. Memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab qabul.

Adapun syarat perkawinan atau syarat materil diatur dalam pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan adalah sebagai berikut:²¹

- (1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud

²¹Republik Indonesia, *Syarat Perkawinan*, Undang-Undang No.1 Tahun 1974, Pasal

ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

- (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- (5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
- (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

C. Konsep *Doi' Balanca*

Di dalam perkawinan juga harus memerlukan wali atau saksi sebagai suatu syarat terpenting untuk melangsungkan proses pernikahan, suatu pernikahan bisa dikatakan batal apabila tidak adanya wali atau saksi antara satu pihak tertentu karena kehadiran saksi sangat menunjang keberlangsungan pernikahan seseorang, tidak hanya itu mahar dan *doi balanca/wali sum* juga merupakan hal yang wajib dipenuhi dalam perkawinan adat Bugis.

Dalam adat istiadat Bugis Bone khususnya di Kecamatan Ulaweng Kabupaten Bone, selain mahar yang harus di tanggung oleh calon mempelai laki-laki juga harus menanggung atau membayar *doi balanca/ وٲٲٲٲ سٲٲٲ*. *Doi balanca/ وٲٲٲٲ سٲٲٲ* tersebut jumlahnya berdasarkan kesepakatan keluarga kedua calon mempelai dan biasanya diserahkan sebelum akad nikah dan sebelum pesta pernikahan. *Doi balanca* tersebut akan digunakan dalam acara pesta perkawinan atau dalam islam disebut walimah. *Doi balanca* ini biasanya habis selama diadakannya walimah, semakin banyak jumlah *doi balanca* semakin besar pula walimah yang diadakan. Dalam hukum adat perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak.²²

Doi' balanca/ وٲٲٲٲ سٲٲٲ dalam pernikahan seperti telah dijelaskan di atas bahwa uang belanja yang diserahkan kepada pihak perempuan, uang belanja tersebut berguna untuk dipakai untuk keperluan upacara perkawinan seperti pesta menjelang pernikahan dua mempelai tersebut sebagai mana yang sudah diterangkan di atas bahwa sepuluh hari atau satu minggu sebelum hari pernikahan dilaksanakan seluruh kerabat baik yang jauh atau yang dekat dan tetangga sekitarnya sudah berada di rumah calon mempelai perempuan dan seluruh makan dan minumannya sudah menjadi tanggungan pihak perempuan tersebut dan begitu juga dengan uang untuk membiayai ongkos bagi yang mempunyai kerabat yang jauh supaya datang

²²Laksanto Utomo, *Hukum Adat* (Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2016), h.89.

untuk menghadiri pernikahan tersebut. Penyerahan uang belanja tersebut merupakan syarat dalam pernikahan adat Bugis di Kecamatan Ulaweng dan juga merupakan adat yang sudah menjadi kesepakatan bersama. Adat tersebut bisa dikatakan kewajiban dalam pernikahan adat Bugis, karena dari dahulu sampai sekarang semua orang yang kawin harus menyerahkan uang belanja.

Dalam proses perkawinan, pihak laki-laki harus memberikan mas kawin kepada perempuan. Mas kawin terdiri atas dua bagian, pertama *sompa* (secara harfiah berarti “persembahan” sebetulnya berbeda dengan mahar dalam islam) yang disimbolkan dengan jumlah uang *rella'*  (yakni rial, mata uang portugis yang sebelumnya berlaku, antara lain di malaka) *rella* ditetapkan sesuai status perempuan dan akan menjadi hak milik. Kedua *doi balanca* (secara harfiah berarti uang belanja) adalah uang antaran pihak laki-laki kepada pihak perempuan untuk digunakan melaksanakan pesta perkawinan, besarnya *doi balanca* ditentukan oleh keluarga pihak perempuan.

Dalam adat perkawinan Bugis *sompa*/  dan *doi balanca*/  merupakan pemberian berupa uang atau harta dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai syarat sahnya perkawinan menurut ajaran Islam, *sompa* atau mahar dipegang oleh istri dan menjadi hak mutlak untuk dirinya sendiri, sedangkan *doi balanca* atau uang belanja diberikan untuk membiayai pesta pernikahan. Tetapi masyarakat bugis memandang bahwa nilai kewajiban di dalam adat lebih tinggi daripada nilai kewajiban dalam syarat Islam. Seharusnya mereka lebih mementingkan nilai wajib syariat Islam daripada kewajiban adat, kewajiban mahar dalam Islam


merupakan syarat sah dalam perkawinan sedangkan kewajiban memberikan *doi balanca* merupakan konstruksi dari masyarakat itu sendiri.


Pada dasarnya *doi balanca/* *uān sām* atau uang belanja merupakan tradisi dalam budaya Bugis untuk menikahi wanita Bugis. *Doi balanca* yang jumlah nominalnya terkenal sangat banyak semestinya tidak dijadikan sebagai patokan karena bagaimanapun segala hal tergantung dari usaha individu dan berpulang pada keputusan Tuhan yang Maha Esa. Disamping pihak keluarga pihak keluarga juga harus lebih terbuka mengenai kelangsungan pernikahan yang tidak dapat dinilai dari kemegahan pesta atau perayaan pernikahan yang dilakukakan. Serta dari banyak tidaknya uang yang dimiliki oleh pria yang akan meminang. Karena uang hanyalah hiasan dalam kehidupan sementara dan tujuan hidup adalah ketenangan.


Besarnya *doi balanca/* *uān sām* atau uang belanja ditetapkan berdasarkan kelaziman atau kesepakatan lebih dulu antara anggota keluarga yang melaksanakan pernikahan. Misalnya yang menyerahkan *doi balanca* atau uang belanja itu sepenuhnya kepada pihak laki-laki sesuai dengan kemampuannya. Hal itu terjadi karena adanya saling pengertian antara kedua belah pihak.

Agama tidak menetapkan jumlah minimum dan begitu pula jumlah maksimum dari mas kawin hal ini disebabkan karena perbedaan tingkat kemampuan manusia dalam pemberiannya, orang yang kaya mempunyai kemampuan untuk memberikan mas kawin yang lebih besar jumlahnya kepada calon istrinya. Oleh karena itu, pemberian mahar diserahkan menurut

kemampuan yang bersangkutan disertai kerelaan dan persetujuan masing-masing pihak yang akan menikah untuk menetapkan jumlahnya.²³

Di samping nilai materi yang terlihat dari *doi' balanca/*  tersebut masih ada nilai ideal yang terkandung dari *doi' balanca* adalah:

1. Untuk menjaga kehormatan seorang laki-laki yang mau menikahi di hadapan seorang perempuan, supaya tidak disebut-sebut sebagai laki-laki yang mempunyai rasa cinta dan tanggung jawab pada istrinya. Dalam kebutuhan sehari-hari baik kebutuhan rumah tangga dan juga kebutuhan istrinya dan juga tidak mau dibilang laki-laki pengangguran alias numpang makan tidur tidak mau memperhatikan istrinya.
2. Untuk menjaga nama baik keluarga, karena di dalam masyarakat Bugis perkawinan bukan hanya urusan suami istri, tetapi melibatkan kedua belah pihak atau keluarga kedua belah mempelai *doi' balanca/*  tidak ditanggung oleh laki-laki saja yang akan kawin tetapi oleh semua keluarga laki-laki hal ini dilakukan agar tidak dipandang rendah oleh pihak keluarga perempuan.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dijelaskan bahwa, *doi balanaca/*  dalam masyarakat Bugis niscaya merupakan pelengkap dalam perkawinan yang secara filosofis Bugis disebutkan bahwa *doi balanca pappakarennu jennang, pappakariona pannasue, pappakasennang pabbeppae/* 

²³Tihami dan Sohari Sahrini, (*Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*) (Depok: Raja Grafindo Persada,2014), h 40.

ᮊᮊᮊᮊ ᮊᮊᮊᮊ yang berarti uang belanja dihabiskan untuk kemeriahan pesta perkawinan.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Keadaan Geografis

Kabupaten Bone merupakan salah satu kabupaten yang terletak di pesisir Timur Provinsi Sulawesi Selatan dan berjarak sekitar 174 km dari Kota Makassar. Luas wilayahnya sekitar 4.559 km² atau 9,78 persen dari luas Provinsi Sulawesi Selatan. Wilayah yang besar ini terbagi menjadi 27 Kecamatan dan 372 Desa/Kelurahan Ibu Kota Kabupaten Bone adalah Watampone.¹

Kecamatan Ulaweng merupakan salah satu Kecamatan dari 27 Kecamatan yang ada di Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Berdasarkan data dari bidang pemerintahan Kecamatan Ulaweng, jumlah penduduknya 27.380 jiwa, terdiri atas 13.107 laki-laki dan 14.273 perempuan dengan luas wilayah 161,64 km². Kecamatan Ulaweng memiliki posisi strategis yang terletak di tengah-tengah Kabupaten Bone yang secara administratif memiliki batas wilayah, sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Amali, sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Palakka, sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tellu Siattinge dan sebelah Barat

¹BPS Kabupaten Bone,” *Kabupaten Bone Dalam Angka 2016* ”, Artikel diakses pada tanggal 8 November 2020 dari [https://Bonekab.Bps.Go.Id/V3/Pdf Publikasi/Kabupaten-Bone-Dalam-Angka-2016.pdf](https://Bonekab.Bps.Go.Id/V3/Pdf%20Publikasi/Kabupaten-Bone-Dalam-Angka-2016.pdf).

berbatasan dengan Kabupaten Soppeng. Kecamatan Ulaweng terdiri dari 1 kelurahan dan 14 desa yaitu:

1. Kelurahan Cinnong
2. Desa Manurunge,
3. Desa Ulaweng Cinnong,
4. Desa Pallawarukka,
5. Desa Jompie,
6. Desa Sappewalie,
7. Desa Galung,
8. Desa Teamalala,
9. Desa Cani Sirenreng,
10. Desa Timusu,
11. Desa Teamusu,
12. Desa Lamakkaraseng,
13. Desa Mulamenre'e,
14. Desa Tadang Palie, dan
15. Desa Lilina Ajangale.²

Di Kecamatan Ulaweng memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu, musim hujan dan musim kemarau. Hal ini menjadikan masyarakat Kecamatan Ulaweng sebagai daerah yang sangat potensial pada bidang pertanian.

2. Keadaan Penduduk

Keberadaan penduduk di suatu daerah berperan sangat penting karena penduduk merupakan modal utama pembangunan. Dengan mengetahui kondisi

²Data Kecamatan Ulaweng Kabupaten Bone, diperoleh peneliti di Kantor Kecamatan Ulaweng, 10 November 2020.

kependudukan, memungkinkan perencanaan pembangunan akan lebih tepat dan terarah. Berdasarkan data administrasi pemerintah kecamatan, jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi, jumlah total 27.380 jiwa. Dengan rincian penduduk berjenis kelamin laki-laki berjumlah 13.107 jiwa, sedangkan berjenis kelamin perempuan berjumlah 14.273 jiwa.³

3. Keadaan Agama

Dalam perspektif Agama, masyarakat Kecamatan Ulaweng termasuk kategori masyarakat yang mendekati homogen. ini dikarenakan sebagian besar masyarakat Kecamatan Ulaweng beragama Islam. Secara kultural, pegangan agama ini didapat dari hubungan kekeluargaan atau kekerabatan yang kental di antara mereka. Selain itu perkembangan Agama berkembang berdasarkan turunan dari orang tua ke anak dan ke cucu. Hal inilah membuat agama Islam mendominasi agama di pedukuhan-pedukuhan Kecamatan Ulaweng.⁴

4. Dibidang Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu hal penting, dalam memajukan tingkat kesejahteraan pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khususnya. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan. Tingkat kecakapan juga akan mendorong tumbuhnya keterampilan kewirausahaan. Dan pada gilirannya mendorong munculnya lapangan pekerjaan baru. Dengan sendirinya akan membantu program pemerintah untuk pembukaan lapangan kerja baru guna mengatasi pengangguran. Pendidikan biasanya akan

³Data Kecamatan Ulaweng Kabupaten Bone, diperoleh peneliti di Kantor Kecamatan Ulaweng, 10 November 2020.

⁴Data Kecamatan Ulaweng Kabupaten Bone, diperoleh peneliti di Kantor Kecamatan Ulaweng, 10 November 2020.

mempertajam sistematika pikir atau pola pikir individu selain itu mudah menerima informasi yang lebih maju. Adapun jumlah sekolah di Kecamatan ulaweng yaitu SD berjumlah 27, MIN 1, SMP 3, SMA 1, dan Madrasah Aliyah satu.

Berdasarkan data yang diperoleh menunjukkan bahwa di Kecamatan Ulaweng kebanyakan penduduk usia produktif hanya memiliki bekal pendidikan formal pada level pendidikan dasar.⁵

5. Kesehatan

Penerapan pembangunan dibidang kesehatan terlihat pada pembangunan prasarana fisik dan penyediaan tenaga kesehatan. Upaya ini dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan kesehatan pada masyarakat secara menyeluruh dalam rangka mencegah dan pengendalian penyakit menular. Upaya meningkatkan daya tahan tubuh (imunisasi) akan meningkatkan gizi serta menciptakan kualitas lingkungan akan berakumulasi pada peningkatan mutu kesehatan masyarakat.

Di kecamatan Ulaweng tiap desa memiliki masing- masing posyandu dan terdapat 1 puskesmas yang terletak di Kelurahan Cinnnong.⁶

B. Pandangan Masyarakat tentang Batalnya Peminangan Akibat Tawar Menawar *Doi Balanca* dalam Masyarakat Bugis Bone

Dalam catatan sejarah, Bone dikenal sebagai salah satu diantara kerajaan- kerajaan besar di Sulawesi Selatan yang tentunya memiliki sistem peradaban yang besar di dataran Sulawesi, sehingga ketika Islam disiarkan oleh

⁵Data Kecamatan Ulaweng Kabupaten Bone, diperoleh peneliti di Kantor Kecamatan Ulaweng, 10 November 2020.

⁶Data Kecamatan Ulaweng Kabupaten Bone, diperoleh peneliti di Kantor Kecamatan Ulaweng, 10 November 2020.

kerajaan Gowa dan Tallo sebagai kerajaan Islam pertama (sejak Raja Tallo I Malingkaang Daeng Manyonri Sultan Abdullah Awalul Islam, menerima dan menganut Islam dan dimaklumkan sebagai agama resmi pada kedua kerajaan tersebut pada tahun 1605 M), maka kerajaan Bone tidak serta merta langsung ikut menganut ajaran Islam yang dibawa oleh kerajaan Gowa-Tallo, salah satu alasan penolakan adalah kekuasaan politik yang diusung oleh kerajaan Gowa-Tallo memboncengi Agama. Pada saat itu rakyat Bone khawatir ajaran baru (syariat Islam) yang diusung kerajaan Gowa-Tallo mempersulit rakyat Bone meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku. Sejarah, kerajaan Bone pun tercatat sebagai kerajaan terakhir yang memeluk ajaran Islam, setelah terjadi pergejolakan perang diantara dua kerajaan tersebut, selain alasan tersebut di atas tentunya faktor budaya dan kepercayaan yang sudah ada dalam masyarakat Bugis Bone turut mempengaruhi alasan penolakan tersebut.⁷

Tradisi dipahami sebagai budaya yang terjadi terus menerus menjadi warisan nenek moyang dahulu, masih banyak yang dipertahankan. Setiap daerah memiliki tradisi masing-masing yang dijaga dan dikembangkan oleh masyarakat. Di Indonesia dikenal dengan banyak suku dan ras, yang setiap suku dan ras itu memiliki budaya masing-masing. Khusus di Sulawesi Selatan terdapat beberapa kabupaten yang setiap kabupaten memiliki budaya tersendiri. Lebih khusus lagi di Kabupaten Bone kaya akan budaya atau tradisi. Salah satu tradisi yang terdapat di Kabupaten Bone khususnya di Kecamatan Ulaweng di kenal dengan istilah *mappenre doi balanca!*  pada waktu

⁷Muh.Sunusi, tokoh masyarakat, *wawancara* tanggal 9 November 2020.

melakukan peminangan. Selain mahar yang harus di tanggung oleh calon mempelai laki-laki juga harus menanggung atau membayar *doi balanca*.mu

Doi balanca/ ᵁᵁᵁ ᵁᵁᵁ tersebut jumlahnya berdasarkan kesepakatan keluarga kedua calon mempelai dan biasanya diserahkan sebelum akad nikah dan sebelum pesta pernikahan, hal ini sudah menjadi ketetapan atau keharusan dalam masyarakat karena selain sebagai salah satu tanda penghargaan dari calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan juga merupakan salah satu bentuk untuk meringankan beban dari pihak calon mempelai perempuan dalam melaksanakan pesta penikah atau walimah. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam adat bugis sudah menjadi kebiasaan pada saat melaksanakan pesta pernikahan tidak dilakukan secara sederhana karena saat seperti inilah keluarga dari calon mempelai perempuan mengumpulkan seluruh keluarga dan kerabatnya baik yang dekat maupun yang jauh.

Fenomena jumlah pemberian *doi balanca/ ᵁᵁᵁ ᵁᵁᵁ* yang tinggi sehingga menghasilkan sebuah pesta perkawinan yang mewah sebenarnya hanya berlaku bagi keluarga kerajaan atau golongan bangsawan, namun sekarang mengalami pergseran dan mulai dipraktekkan masyarakat umum Suku Bugis. Dalam hukum Islam memang tidak ada kewajiban memberikan *doi balanca*. Pemberian wajib ketika akan melangsungkan sebuah perkawinan dalam dalam hukum Islam hanyalah mahar sebagai bukti cinta kasih suami kepada istrinya. Sedangkan pemberian wajib *doi balanca* adalah tradisi adat bugis saja.

Pemberian *doi balanca/ ᵁᵁᵁ ᵁᵁᵁ* pada masyarakat Bugis Kecamatan Ulaweng merupakan salah satu tahap dalam tradisi perkawinan Bugis yaitu pada tahap *mappettu ada/ ᵁᵁᵁ ᵁᵁᵁ* (lamaran). Dimana pihak laki-laki

berkunjung ke tempat pihak perempuan untuk membicarakan waktu pernikahan, jumlah mas kawin, dan mendengar serta melakukan penawaran atas permintaan *doi balanca* yang disampaikan langsung oleh pihak perempuan. Apabila lamaran telah diterima maka tahap selanjutnya adalah penentuan jumlah *doi balanca* yang ditentukan terlebih dahulu oleh pihak perempuan yang dilamar. Terkadang terjadi proses tawar menawar sehingga mencapai kesepakatan yang di inginkan. Dan jika pihak laki-laki menyanggupi maka tahap perkawinan selanjutnya bisa segera dilangsungkan dan apabila pihak laki-laki tidak menyanggupi permintaan dari pihak perempuan tersebut maka peminangannya batal atau pernikahan tidak dapat dilangsungkan.

Adapun informasi yang diperoleh peneliti dari para informan yang telah diwawancarai mengenai konsekuensi tawar menawar *doi balanca/ u'ni* terhadap terjadinya pembatalan peminangan pada masyarakat Bugis Bone dalam perspektif hukum Islam di Kecamatan Ulaweng diantaranya sebagai berikut:

Saudari Cinci merupakan tokoh masyarakat yang mengalami kasus tersebut yang hendak dipinang dari laki-laki yang merupakan ada hubungan kekerabatan sendiri namun dalam proses peminangan tersebut yang menjadi persoalan utama adalah *doi balanca/* keluarga dari pihak perempuan menyebutkan jumlah nominal *doi balanca* yang cukup tinggi sehingga terjadilah tawar menawar diantara kedua belah pihak namun tidak ada kesepakatan, dari pihak keluarga laki-laki tersebut tidak mampu untuk memenuhi permintaan yang disebutkan maka peminangan tersebut terputus, namun sebenarnya itu hanya menjadi alasan pihak keluarga perempuan menyebutkan nominal yang cukup tinggi sebagai penolakan secara halus karena dari pihak perempuan memang belum memiliki kesiapan dalam menjalankan kehidupan berumah tangga.⁸

Hal yang sama di sampaikan oleh Rohani bahwa:

⁸Cinci, tokoh masyarakat, wawancara, tanggal 6 November 2020.

Rohani hendak dipinang oleh kerabat jauh namun dalam proses peminangan tersebut *doi balanca* juga merupakan persoalan utama, dari keluarga pihak calon mempelai perempuan menyebutkan jumlah nominal *doi balanca* yang cukup tinggi kepada pihak keluarga calon mempelai laki-laki, namun dari pihak keluarga calon mempelai laki-laki tersebut tiak mampu untuk memenuhi permintaan dari pihak calon mempelai perempuan sehingga sehingga terjadilah pembatalan peminangan.

Penjelasan tersebut menjelaskan bahwa dalam masyarakat Bugis Bone khususnya di Kecamatan Ulaweng dalam melangsungkan sebuah pernikahan terdapat beberapa tahap yang dilalui dan adapun pada tahap peminangan yang menjadi bahasan pokok antara kedua belah pihak yaitu *mappaenre doi balanca*, pada tahap ini sering terjadi pembatalan peminangan akibat permintaan *doi balanca* yang terlalu tinggi dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki dan tidak menutup kemungkinan alasan dari permintaan *doi balanca* yang cukup tinggi dari pihak perempuan merupakan sebuah penolakan secara halus karena belum ada kesiapan lahir batin dalam menjalankan kehidupan berumah tangga atau karena menurutnya tidak ada kecocokan.

Dan mengenai batalnya peminangan dikarenakan adanya perbedaan antara pemberian dan permintaan calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan seperti yang diungkapkan oleh saudara Mustari bahwa:

Saya pernah melakukan peminangan kepada salah satu perempuan dengan jumlah *doi balanca* sebanyak 35juta akan tetapi keluarga dari calon mempelai perempuan meminta dengan jumlah 40 juta, kemudian pihak yang mewakili saya untuk melakukan peminangan, memberikan penjelasan mengenai maksud dari jumlah *doi balanca* yang akan diberikan kepada calon mempelai perempuan akan tetapi pihak keluarga dari calon mempelai perempuan tetap pada jumlah tersebut dan ingin melakukan tawar-menawar maka dari situlah peminangan ini dibatalkan,¹⁰

Hal yang sama dijelaskan oleh saudara Astar bahwa:

⁹ Rohani, tokoh masyarakat, *wawancara*, tanggal 8 November 2020

¹⁰Mustari, tokoh masyarakat *wawancara* tanggal 9 November 2020

Dulu saya hendak meminang seorang perempuan dengan diwakili oleh keluarga saya dengan jumlah *doi balanca* duapuluh lima juta rupiah akan tetapi pihak dari keluarga perempuan menolak dengan jumlah tersebut dengan alasan bahwa baru-baru ini ada salah satu kerabatnya yang melakukan peminangan dengan jumlah lebih tinggi dari yang tawarkan tadi dan meminta *doi balanca* yang sama akan tetapi pihak dari keluarga saya tidak mampu untuk memenuhi hal tersebut.¹¹

Saudara Mustari dan saudara Astar mengemukakan bahwa beliau pernah melakukan peminangan kepada perempuan yang diinginkannya namun peminangan tersebut batal karena jumlah *doi balanca/ ᯈᯪᯮ ᯮᯮᯮ* yang diminta dari pihak perempuan terlalu tinggi dan dari pihak laki-laki tidak mampu untuk memenuhi permintaan dari pihak perempuan tersebut. Meskipun dari pihak calon mempelai laki-laki meminta untuk membicarakan atau melakukan musyawarah dengan baik agar pernikahan ini dapat dilaksanakan akan tetapi dari pihak keluarga calon mempelai perempuan tidak menyetujui permintaan dari pihak calon mempelai laki-laki dan mereka tetap pada pendirian terhadap jumlah *doi balanca* yang diminta kepada calon mempelai laki-laki. Dan dengan demikian sehingga terjadilah pembatalan peminangan.

Bapak Latang merupakan tokoh masyarakat yang dituai di masyarakat desa Tadang Palie Kecamatan Ulaweng mengemukakan bahwa:

Setiap ada yang akan melakukan peminangan tidak jarang mereka datang terlebih dahulu kepada saya baik untuk meminta pendapat atau hanya ingin menyampaikan maksud baiknya, dan terkadang juga mereka meminta saya untuk mewakili untuk menyampaikan niat baiknya kepada calon yang akan dipinangnya, akan tetapi sebagaimana kita ketahui tidak menutup kemungkinan semua yang saya wakili untuk menyampaikan niat baiknya itu berjalan dengan lancar. Terkadang ada yang menolaknya karna belum siap menikah, atau karena memiliki calon sendiri dan yang sering terjadi juga dikarenakan adanya permintaan *doi balanca* yang melebihi kemampuan dari calon mempelai laki-laki. Akan tetapi tidak selamanya karena adanya perbedaan antara permintaan dan pemberian *doi balanca* menyebabkan terjadinya

¹¹Astar, tokoh masyarakat wawancara tanggal 9 November 2020

merupakan suatu kebanggaan tersendiri terhadap calon mempelai perempuan.”¹⁴

Hal yang sama disampaikan oleh bapak Muh.Sunusi bahwa :
Masalah *doi balanca* di sini sudah menjadi tradisi akan tetapi terkadang masyarakat lupa akan makna dari *doi balanca* sehingga mereka itu seakan-akan menjadikan ini ajang saling pamer antar satu sama lain dan mereka itu malu jika *doi balanca* yang diberikan kepada anak perempuannya itu sedikit karena masalah seperti ini sulit untuk disembunyikan.¹⁵

Berdasarkan ungkapan di atas bahwa *doi balanca/ ʋᴀᎃ ᎃᎃᎃ* ini sudah menjadi salah satu tradisi yang sangat dijunjung oleh masyarakat dengan tingginya atau banyaknya jumlah *doi balanca/* merupakan satu kebanggaan tersendiri terhadap pihak dari keluarga calon mempelai perempuan.

Hal yang sama dijelaskan pula oleh bapak Darwis selaku tokoh adat kecamatan Ulaweng mengatakan bahwa:

Menurut saya mengenai masalah *doi balanca* ini sudah menjadi tradisi dalam masyarakat dan seharusnya mereka tidak memberatkan dalam hal ini karena sebagaimana kita ketahui bahwa seharusnya bagi kedua calon mempelai yang akan melaksanakan pernikahan atau peminangan itu mengharapkan keberkahan dalam pernikahan tersebut, tidak lagi menjadikan *doi balanca* sebagai standar jadi atau tidaknya pernikahan. Dan karena *doi balanca* pada akhirnya akan habis sedikit atau banyaknya *doi balanca* itu pada akhirnya akan habis. Dan dengan banyaknya *doi balanca* hanya akan membawa pada perbuatan foya-foya dan berlebihan dalam membuat acara serta menimbulkan kesombongan karena menganggap tingginya *doi balanca* itu sebagai prestasi.”¹⁶

Mengenai penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa pemahaman masyarakat terhadap *doi balanca/ ʋᴀᎃ ᎃᎃᎃ* itu sudah menjadi kewajiban dan besarnya jumlah dari *doi balanca* itu menjadi kebanggaan bagi masyarakat tanpa menyadari bahwa terjadinya pernikahan itu tidak harus berdasarkan sedikit atau banyaknya jumlah dari *doi balanca* tersebut. Karena keberkahan dari


¹⁴Fakhrudin, tokoh masyarakat wawancara tanggal 6 November 2020

¹⁵Muh. Sanusi, tokoh masyarakat wawancara tanggal 9 November 2020

¹⁶Darwis, tokoh masyarakat wawancara tanggal 10 November 2020

pernikahan tidak juga berdasarkan dari jumlah *doi balanca*, akan tetapi ini sudah tidak lagi dipedulikan oleh masyarakat karna menurut mereka dengan banyaknya jumlah *doi balanca* yang diberikan kepada calon mempelai perempuan kepada calon mempelai laki-laki itu menjadi suatu prestasi yang didapatkan.

Sehingga masyarakat Bugis Bone menjadikan *doi balanca/ doai bic* sebagai ajang perlombaan yang sudah menjadi tradisi yang harus dipenuhi sebagai syarat dalam peminangan, dan jumlah *doi balanca* yang diberikan berdasarkan strata sosial. Hal ini dapat dilihat ketika proses negosiasi yang dilakukan oleh utusan keluarga pihak laki-laki dan pihak keluarga perempuan dalam menentukan kesanggupan pihak laki-laki untuk membayar sejumlah *doi balanca* yang telah dipatok oleh keluarga dari pihak perempuan.

Sompal  dan *doi balanca/*  dalam perkawinan adat suku Bugis adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena dalam prakteknya kedua hal tersebut memiliki posisi yang sama dalam kewajiban yang harus dipenuhi. Walaupun dalam hal ini *doi balanca* lebih mendapatkan perhatian dan dianggap sebagai suatu hal yang sangat menentukan kelancaran jalannya proses perkawinan sehingga jumlah nominal *doi balanca* lebih besar dari jumlah nominal mahar. Jika kisaran *doi balanca* bisa mencapai ratusan juta rupiah karena dipengaruhi oleh beberapa faktor justru sebaliknya bagi mahar yang tidak terlalu di permasalahan sehingga jumlah nominalnya diserahkan kepada kerelaan suami.

Tinggi rendahnya *doi balanca/*  merupakan bahasan yang mendapatkan perhatian bagi perkawinan dalam masyarakat Bugis Kecamatan Ulaweng, sehingga sudah menjadi rahasia umum bahwa itu akan

menjadi buah bibir pagi para tamu undangan, adapun penyebab tingginya *doi balanca* tersebut disebabkan beberapa faktor diantaranya:¹⁷

1. Status ekonomi keluarga calon istri

Semakin kaya wanita yang ingin diinikahi maka semakin tinggi pula *doi balanca/ 𑄎𑄎𑄎 𑄎𑄎𑄎* yang harus diberikan oleh calon suami kepada pihak keluarga calon istri dan begitu pula sebaliknya. Jika calon istri tersebut hanya dari keluarga sederhana yang pada umumnya kelas menengah kebawah maka jumlah *doi balanca* yang patok relatif lebih kecil. Karena masyarakat menganggap bahwa *doi balanca* harus sesuai dengan status ekonomi terhadap calon mempelai yang akan dilamar, apabila terjadi hal yang berbeda yakni calon mempelai memberikan *doi balanca* kepada calon mempelai perempuan dengan jumlah yang tidak sesuai dengan status ekonomi maka masyarakat akan menganggap bahwa mereka itu tidak menghargai pihak calon mempelai perempuan yang status ekonominya tinggi.

Sebagaimana yang di sampaikan oleh saudari cinci bahwa:

“Tingginya *doi balanca/ 𑄎𑄎𑄎 𑄎𑄎𑄎* yang diminta dari keluarga calon mempelai wanita, kepada calon mempelai laki-laki karena dimana keluarga mempelai wanita akan mempersiapkan kebutuhan acara yang lebih memuaskan dimana tamu-tamu dari keluarga pihak wanita memiliki status yang tinggi, dan acara yang ingin diselenggarakan di Gedung yang mewah, makanan yang disiapkan oleh katering, dekorasi yang mewah, pakaian seragam yang dipakai keluarga dari pihak calon mempelai wanita, dan tidak menutup kemungkinan ucapan terima kasih dalam bentuk bendah atau makanan yang diberikan pihak keluarga pengantin kepada tamu yang datang”¹⁸.

Hal yang sama yang disampaikan oleh saudari Rohani:

“Permintaan *doi balanca* yang tinggi karena pihak keluarga dari calon mempelai perempuan merasa malu dengan kerabat yang lain apabila

¹⁷ Darwis, tokoh masyarakat, wawancara tanggal 10 November 2020.

¹⁸ Cinci, tokoh masyarakat, wawancara tanggal 6 November 2020

jumlah nominal *doi balanca* lebih sedikit daripada jumlah *doi balanca* dari anak kerabatnya yang lain.”¹⁹

Dengan demikian sehingga terkadang terjadi pihak calon mempelai perempuan memberikan sejumlah uang kepada calon mempelai laki-laki untuk tambahan *doi balanca/ ḡān sām* karena mereka tidak ingin terjadi pembicaraan oleh masyarakat sekitar, dan ini merupakan salah satu cara agar tidak terjadi pembatalan pernikahan atau peminangan.

2. Jenjang pendidikan calon istri

Besar kecilnya jumlah nominal *doi balanca/ ḡān sām* sangat dipengaruhi oleh jenjang pendidikan dan kedudukan calon mempelai perempuan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Darwis bahwa:

“Semakin tinggi tingkat pendidikan seorang perempuan maka semakin tinggi pula jumlah *doi balanca* yang diberikan dan jika tidak memberikan *doi balanca* dengan jumlah yang banyak akan mendapatkan hinaan atau akan menjadi buah bibir di masyarakat.”²⁰

Hal yang sama yang disampaikan oleh bapak Muh. Sunusi bahwa:

“Pernikahan dalam masyarakat Bugis *doi balanca* menjadi patokan dalam penentuan melaksanakan pernikahan karena adanya gengsi yang tinggi, apabila jumlah *doi balanca* tidak sesuai dengan pendidikan seorang anak”.²¹

Hal ini karna masyarakat Bugis Bone beranggapan bahwa keberhasilan mematok *doi balanca* dengan harga yang tinggi adalah satu kehormatan tersendiri tingginya *doi balanca* akan berdampak pada kemeriahan, kemegahan dan banyaknya tamu undangan dalam masyarakat tersebut.

3. Kondisi fisik calon istri

Semakin cantik kondisi fisik perempuan yang akan dilamar maka semakin tinggi pula jumlah nominal *doi balanca/ ḡān sām* yang dipatok.

¹⁹Rohani, tokoh masyarakat, wawancara tanggal 6 November 2020

²⁰Darwis, tokoh masyarakat, wawancara tanggal 10 November 2020

²¹Muh. Sunusi, tokoh masyarakat, wawancara tanggal 9 November

Maksud dari kondisi fisik seperti cantiknya calon mempelai perempuan, tidak adanya cacat fisik, terutama anak perempuan tersebut merupakan putri tunggal itu juga mempengaruhi besarnya nominal *doi balanca* yang harus diberikan kepada calon mempelai perempuan.

4. Perbedaan janda dan perawan

Terdapat perbedaan dalam penentuan *doi balanca/ uia sam* antara perempuan Bugis Bone biasanya perawan lebih tinggi *doi balanca* dari pada janda , namun tidak menutup kemungkinan bisa juga janda lebih banyak jika status sosialnya tergolong bagus. Namun karena tingginya *doi balanca* tersebut dapat menimbulkan konsekuensi yang merugikan kedua belah pihak terkait pematokan *doi balanca*, akan tetapi pada umumnya semua *doi balanca* tersebut habis terpakai untuk keperluan pesta pernikahan.

Adapun konsekuensinya menurut pendapat Darwis sebagai berikut:²²

a) Batal menikah

Karena tingginya permintaan *doi balanca* dari pihak keluarga calon mempelai perempuan kepada calon mempelai laki-laki sedangkan d dari pihak keluarga calon mempelai laki-laki tersebut tidak mampu untuk memenuhi permintaan dari keluarga calon mempelai perempuan sehingga sehingga kedua calon mempelai tersebut batal melaksanakan pernikahan.

b) Seakan akan perempuan adalah barang jualan

Karena terjadinya tawar menawar terkait *doi balanca* antar keluarga kedua belah pihak yang seakan akan memperdagangkan anak perempuannya.

²² Darwis, Tokoh Masyarakat, *wawancara* tanggal 10 November 2020

c) Menunjukkan sifat matrealisme

Keluarga dari pihak calon mempelai perempuan seakan-akan terlihat keluarga yang matrealisme yang memandang harta dan keturunan dalam memilih jodoh untuk anak perempuannya.

d) Terjadinya kawin lari (*silariang*)

Akibat dari tingginya *doi balanca* yang diminta dari pihak keluarga calon mempelai perempuan kepada calon mempelai laki-laki sehingga pihak dari keluarga calon mempelai tidak sanggup memenuhi permintaan dari keluarga calon mempelai perempuan tersebut hingga akhirnya sedang mereka saling mencintai karena itu mereka lebih memilih untuk kawin lari atau *silariang*.

e) Teputusnya silaturahmi antara kedua belah pihak

Terjadinya pembatalan peminangan kepada kedua calon mempelai menyebabkan terputusnya tali silaturahmi antar kedua belah pihak karena dari pihak keluarga dari calon mempelai laki-laki merasa malu karena peminangannya batal akibat *doi balanca*.

C. Perspektif Hukum Islam Terhadap Batalnya Peminangan Akibat Tawar Menawar *Doi Balanca*

Perkawinan adalah Sunnatullah dan salah satu bagian dari kehidupan makhluk yang bernama manusia. Dengan mengadakan perkawinan, maka akan melahirkan keturunan yang baik dari ikatan yang sah tersebut. Perkawinan merupakan sunnah Rasul maka dalam menetapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan pun harus mengikuti apa yang ditetapkan Rasul dalam sunnah-Nya, dan manusia tidak boleh membuat aturan sendiri yang berdasarkan hawa nafsunya. Sebelum melangsungkan perkawinan, masyarakat

Adat Bugis mempunyai tradisi tersendiri dalam hal pelaksanaannya yaitu pihak laki-laki diharuskan memberikan uang hantaran atau dalam istilah Bugis disebut *doi balanca/ ᯊᯪᯩ ᯩᯃᯩᯰᯩᯰ*

Doi balanca/ ᯊᯪᯩ ᯩᯃᯩᯰᯩᯰ dalam tradisi perkawinan Bugis merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari adat istiadat masyarakat bugis khususnya di Kecamatan Ulaweng Kab.Bone tradisi tersebut diwariskan secara turun temurun sampai sekarang masih dilaksanakan pembicaraan tentang uang belanja (*doi balanca*) dilakukan pada salah satu tahap dalam tradisi perkawinan bugis yaitu tahap *mappettu ada* dimana pihak laki-laki berkunjung ketempat pihak perempuan untuk membicarakan waktu pernikahan, mas kawin dan mendengar serta melakukan penawaran atas permintaan *doi balanca* yang disamakan langsung dari orang tua dari pihak perempuan.

Pemenuhan akan permintaan *doi balanca/ ᯊᯪᯩ ᯩᯃᯩᯰᯩᯰ* dalam tradisi perkawinan bugis memiliki kedudukan yang sangat penting yang menjadi penentu berlanjutnya rencana perkawinan ketahap selanjutnya sehingga bagi masyarakat bugis di Kecamatan Ullaweng Kab.Bone hukum *doi balanca* merupakan sesuatu yang wajib dipenuhi oleh siap orang yang ingin melangsungkan perkawinan, dengan demikian maka hukum pesta perkawinan menjadi wajib dilakukan karena salah satu tujuan dari *doi balanca* tersebut adalah untuk membiayai pesta perkawinan.

Dalam perkembangan saat ini sebagian masyarakat di Kecamatan Ulaweng Kab.Bone menganggap bahwa permintaan *doi balanca/ ᯊᯪᯩ ᯩᯃᯩᯰᯩᯰ* yang tinggi akan dapat mengangkat derajat dan status sosial di masyarakat hal ini berimbas pada tingginya permintaan jumlah *doi balanca* oleh

pihak perempuan kepada pihak laki-laki yang akhirnya menjadi beban tersendiri bagi pihak yang ingin melaksanakan pernikahan khususnya bagi pihak laki-laki, sehingga banyak dari pasangan tersebut lebih memilih kawin lari atau nikah siri sebagai jalan terakhir.

Pemahaman masyarakat Bugis yang menyebabkan *silariang* ini juga terpaku *sifaufau/ omm nni*. Dimana keluarga dari pihak perempuan dan keluarga dari pihak laki-laki menyebarkan besarnya nominal *doi balanca* yang diberikan oleh keluarga dari pihak laki-laki kepada pihak keluarga perempuan membanggakan nominal *doi balanca* yang besar untuk disebarkan bahwa perkawinan tersebut berjalan dengan mewah dan megah tetapi Allah sangat membenci hambanya yang berlebih-lebihan dan menyomponkan kekayaannya agar dipuji oleh manusia lainnya.

Jika dianalisa lebih dalam fenomena *doi balanca/ wani sanna* dalam tradisi perkawinan Bugis di Kecamatan Ulaweng seakan menjadikan perkawinan sebagai ajang persaingan dalam mengangkat derajat sosial sehingga terfokus pada bagaimana memeriahkan walimah dengan jumlah *doi balanca* yang tinggi. Tinggi rendahnya *doi balanca* dipengaruhi oleh strata sosial dan tingkat pendidikan dalam masyarakat jika salah satu pihak berasal dari keturunan darah biru atau bergelar sarjana seperti S1,S2 atau kedokteran maka *doi balanca* pun bisa sampai puluhan hingga ratusan juta rupiah, sehingga tak jarang pihak laki-laki terpaksa harus berutang hingga puluhan juta rupiah untuk melaksanakan perayaan pesta perkawinan yang megah dan meriah.

Mengenai persoalan pemberian *doi balanca/ wani sanna* dalam hukum Islam termasuk dalam hal keperluan tahsiniyah, keperluan tahsiniyah

maksudnya keperluan manusia terhadap perkara-perkara yang dianggap tepuji dalam adat kehidupan dan pergaulan mereka sehari-hari serta menjauhi suasana yang kurang baik yang dipandang rendah oleh akal yang sempurna dan matang. Pada keseluruhannya ia menyentuh peraturan akhlak dalam seluruh aspek pergaulan dan perhubungan termasuk perkara-perkara sunnah seperti halnya melakukan amalan sunnah dalam ibadah. Walaupun menurut adat Bugis *doi balanca* masuk dalam kategori syarat wajib dalam pernikahan adat. Jadi adat dalam hal ini berada di bawah hukum syar'ī. Oleh karena itu, hukum *doi balanca* menurut hukum Islam adalah mubah (boleh) karena kedudukannya sebagai hibah (hadiah) dari pihak laki-laki untuk pihak perempuan. Adat seperti ini sering disebut dengan 'urf sahih yaitu adat yang baik, sudah benar dan bisa dijadikan sebagai pertimbangan hukum.

Namun dalam Islam pemenuhan *doi balanca/ uṭi sanan* (uang belanja) seperti yang terjadi pada tradisi perkawinan bugis di Kecamatan Ulaweng bukanlah merupakan rukun dan syarat dalam perkawinan. Seperti halnya menggelar pesta perkawinan dengan sangat meriah dan mewah yang bertujuan meningkatkan derajat dan status sosial di masyarakat pada hakikatnya hanyalah pemborosan dan menghambur-hamburkan harta saja, sementara dalam hukum Islam manusia dituntut untuk menggunakan harta dengan sebaik baiknya dan dilarang menghambur-hamburkannya dengan boros karena hal tersebut dapat merugikan dan merusak diri sendiri dan perbuatan yang menghamburkan harta dengan boros merupakan perbuatan syetan, sebagaimana larangan Allah Swt dalam Qs.al-Isra/17:26-27 sebagai berikut :

وَأْتِ دَا الْفُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا

Terjemahnya:

“Dan berikanlah keluarga keluarga yang dekat akan haknya kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur hamburkan (hartamu) secara boros.”²³

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ طَوَّافِينَ إِنَّ الشَّيْطَانَ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Terjemahnya:

Sesungguhnya pemboros pemboros itu adalah saudara-saudara syetan dan syetan itu adalah sangat ingkar kepada tuhan.²⁴

Adapun inti dari ayat yang diuraikan diatas mengandung arti bahwa harta yang dimiliki sebaiknya dibelanjakan sesuai dengan aturan syari dan tidak berlebihan, begitu juga dengan perkawinan. Perkawinan tidaklah harus dilaksanakan secara mewah dan berlebihan, apalagi jika harus memaksakan diri berutang untuk memenuhi *doi balanca* / *دوای بالانچا* yang tinggi, karena hanya menghambur hamburkan secara boros dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan syetan.

Dalam Islam melaksanakan *walimah* secara berlebihan dan memaksakan diri diluar kemampuannya hingga harus berutang merupakan hal yang tidak dapat dibenarkan sebagaimana larangan Allah Swt dalam Qs. al-A'raf/7:31 sebagai berikut:

وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Terjemahnya:

Dan janganlah berlebih lebih sesungguhnya allah tidak menyukai orang orang yang berlebihan.²⁵

²³Kementrian Agama RI, *Al Quran dan Terjemahannya*, h. 284.

²⁴Kementrian Agama RI, *Al Quran dan Terjemahannya*, h. 284.

Makna dari ayat diatas merupakan larangan untuk melakukan sesuatu secara berlebihan seperti halnya perkawinan apalagi jika tujuan dari penyelenggaraan perkawinan tersebut hanya untuk bermegah megahan dan memamerkan harta kekayaan. Maka dari itu hendaknya dalam perkawinan tidak dilakukan secara berlebihan dan tidak memaksakan diri agar perkawinan dapat terlaksana sesuai dengan syariat Islam.

Adapun rekomendasi menurut Asrul selaku Imam dusun Awoe desa tadang palie kecamatan ulaweng sebagai berikut:

- a. Jangan jadikan anak perempuan sejenis barang jualan
- b. Hendaknya orang tua mempermudah dan tidak meninggikan permintaan *doi balanca* agar pernikahan dapat terlaksana.
- c. Tidak memberatkan pihak laki-laki dalam hal *doi balanca* agar terlaksana pernikahan yang berkah dan menghindari utang piutang dengan alasan *doi balanca*.²⁶

Tradisi yang bagus dalam adat tetap dilanjutkan. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam Islam yang diwajibkan adalah mahar sedangkan *doi balanca* dalam Islam tidak diwajibkan. Dalam adat Bugis, *doi balanca* harus ada akan tetapi tidak perlu di berikan ketentuan, yang penting *sitinajae*.

Sitinajae/ óñññññ adalah istilah dalam masyarakat Bugis yang artinya sesuai atau sewajarnya. Dalam hal penentuan jumlah *doi balanca*, harus sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan dan tidak dipaksakan.

Adat yang ada pada Bugis ini sangatlah melekat pada setiap insan Bugis dan sangatlah sulit untuk dihapuskan adat tersebut. Jalan keluar terbaik adalah melihat situasi dan kondisi dan juga fleksibilitas antara adat, hukum Islam dan kondisi masyarakat terkini. Dengan demikian, orang tua yang ingin menikahkan anaknya atau siapapun yang ingin menikahkan anak dibawah perwaliannya agar

²⁵Kementrian Agama RI, AI Quran dan Terjemahannya, h. 154.

²⁶Hasrul tokoh msyarakat, *wawancara* 8 November 2020

tidak mempersulit perkawinan anaknya. Jangan melihat seseorang hanya dari harta dan keturunannya. Jika pernikahan itu memang betul-betul diniatkan semata-mata karena Allah dan Rasul-Nya maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Jangan berfikir bagaimana anak tersebut menafkahi pasangannya. Allah sudah menjanjikan dari sebelum ruh diciptakan. Allah Swt sudah menjanjikan tempat tinggal, rezeki bahkan jodoh seseorang. Karena Ketika masih berfikir khawatir dan takut bagaimana anaknya menafkahi pasangannya akan tinggal dimana mereka, itu sama saja menafikkan, menghina kebesaran dan janji-janji Allah Swt, boleh dilaksanakan pernikahan dengan adanya *doi balanca/ وانی سمان* asalkan tetap melihat atas kemampuan dari pihak keluarga laki-laki.

BAB IV

PENUTUP

A. *Simpulan*

Berdasarkan data hasil penelitian dan analisis terhadap rumusan masalah pada bab terdahulu, maka ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Pandangan masyarakat tentang batalnya perminangan akibat tawar menawar *doi balanca/ wani samu* pada masyarakat Bugis Bone Kec. Ulaweng Kab. Bone pemahaman masyarakat terhadap *doi balanca* itu sudah menjadi kewajiban dan besarnya jumlah dari *doi balanca* itu menjadi kebanggaan bagi masyarakat tanpa menyadari bahwa terjadinya pernikahan itu tidak harus berdasarkan sedikit atau banyaknya jumlah dari *doi balanca* tersebut. Karena keberkahan dari pernikahan tidak juga bedasarkan dari jumlah *doi balanca*, akan tetapi ini sudah tidak lagi dipedulikan oleh masyarakat karna menurut mereka dengan banyaknya jumlah *doi balanca* yang diberikan kepada calon mempelai perempuan dari calon mempelai laki-laki itu mejadi suatu prestasi yang didapatkan. Dan dengan tingginya *doi balanca* yang diberikan maka mereka dapat melakukan pesta pernikahan secara besar-besaran dan dengan demikian dengan adanya pesta pernikahan yang mewah maka masyarakat akan menaikkan derajatanya.
2. Perspektif hukum Islam terhadap batalnya peminangan akibat tawar menawar *doi balanca/ wani samu* mengenai persoalan pemberian *doi balanca* dalam hukum Islam termasuk dalam hal keperluan tahsiniyah, keperluan tahsiniyah maksudnya keperluan manusia terhadap perkara-perkara yang dianggap tepuji dalam adat kehidupan dan pergaulan mereka

sehari-hari serta menjauhi suasana yang kurang baik yang dipandang rendah oleh akal yang sempurna dan matang. Dalam adat bugis *doi balanca* masuk dalam kategori syarat wajib dalam pernikahan adat. Jadi adat dalam hal ini berada di bawah hukum syar'ī. Oleh karena itu, hukum *doi balanca* menurut hukum Islam adalah *mubah* (boleh) karena kedudukannya sebagai *hibah* (hadiah) dari pihak laki-laki untuk pihak perempuan. Adat seperti ini sering disebut dengan 'urf sahih yaitu adat yang baik, sudah benar dan bisa dijadikan sebagai pertimbangan hukum.

B. Saran

1. Sebaiknya para tokoh agama dan tokoh Adat hendaknya memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat bugis pada umumnya dan masyarakat yang terdapat di Kec. Ulaweng khususnya apa saja konsekuensi akibat terjadinya pembatalan peminangan akibat tawar-menawar *doi balanca*/  yang diakibatkan permintaan dari pihak calon mempelai perempuan meminta dengan jumlah diluar kemampuan pihak calon mempelai laki-laki.
2. Generasi muda sangat berperang penting dalam hal ini sebagai penerus bangsa harus mengetahui dan memahami ilmu tentang perkawinan tidak lain termasuk pengetahuan tentang peminangan apa saja yang menjadi wajib dan apa saja yang dapat diringan tanpa harus memberat akan tidak terjadi pembatalan peminangan, agar terlaksananya peminangan tanpa adanya tawar-menawar mengenai jumlah dari *doi balanca*/ 

3. Kepada masyarakat harus memahami kedudukan dari *doi balanca*/ 
 peminangan itu yang tidak harus berdasar kepada tingginya *doi balanca* karena berkah dari pernikahan itu tidak dilihat dari jumlah *doi*

balanca yang diberikan dari pihak calon mempelai laki-laki dan besar kecilnya jumlah *doi balanca* yang diberikan itu akan tetap habis dan terkadang dengan tingginya jumlah *doi balanca* yang diberikan itu mengakibatkan pihak dari calon mempelai perempuan melakukan pesta pernikahan yang berlebihan yakni terjadi pemborosan.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdullah K, *Tahapan dan Langkah-langkah Penelitian*, Cet. I; Lukman al-Hakim, 2013
- Abdullah, Taufik dan M Rusli Karim, *Metodologi Penelitian Agama*, Cet. II, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogyakarta, 1990
- Adiningsih, A.Mega Hutami., *Tinjauan Hukum Islam Tentang Dui Menre Uang Belanja Dalam Perkawinan Adat Bugis*, Skripsi Strata 1; Universitas Hasanuddin Makassar
- Akyuwen, *Buku Ajar Hukum Islam* Cet.I; Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017
- Al Akbar, Hidayat. *Tinjaan Hukum Islam Terhadap Kedudukan Sompas Dan Doi Balanca Dalam Perkawinan Di Kec. Sinjai*, Skripsi Strata 1 Universitas Islam Negeri Makassar
- Amiruddin dan Zainal Azikin, *Pengantar Metode Penelitian* (Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004
- Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia (Masalah-Masalah Krusial)*, Yogyakarta : Puustaka Pelajar, 2015
- Asrul (tokoh masyarakat) wawancara tanggal 8 November 2020.
- Astar (tokoh masyarakat) wawancara tanggal 9 November 2020
- BPS Kabupaten Bone, "Kabupaten Bone Dalam Angka 2016", Artikel diakses pada tanggal 16 November 2020 dari <https://Bonekab.Bps.Go.Id/V3/Pdf/Publikasi/Kabupaten-Bone-Dalam-Angka-2016.pdf>.
- Cinci, tokoh masyarakat, wawancara tanggal 6 November 2020.
- Danim, Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitatif* Cet. I; Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002.
- Darwis, tokoh masyarakat, wawancara tanggal 10 November 2020
- Data Kecamatan Ulaweng Kabupaten Bone, diperoleh peneliti di Kantor Kecamatan Ulaweng, 10 November 2020.
- Dihaskan oleh Syaikh al-Albani dalam kitab ash-Shahiihah no. 625
- Dr.Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* Cet II; Tambaraya No.23 Rawamangun Jakarta, 2017
- Fakhrudin, tokoh masyarakat, wawancara tanggal 6 November 2020
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi research II*, Cet. XIII: Yogyakarta, Yayasan Fakultas Psikologi UGM, 1993
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama* Bandung: Bandar Maju, 2010

- Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, Cet. I; Yogyakarta, Paradigma, 2005
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya, Panduan Nikah* Cet.1 ; Bogor,2008
- Latang, tokoh masyarakat, wawancara tanggal 6 november 2020.
- Latif, Syarifuddin. *Fikih Perkawinan Bugis Tellumpccoe* (Cet. I; Ciputat: Gaung Persada (GP) Press Jakarta, 2016)
- Mustari, tokoh masyarakat, wawancara tanggal 9 November 2020
- Nata, Abuddin. *Metodologi Studi Islam* Cet. XIX; Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2012
- Pramudiyo, Anung. *Analisis Factor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Pemilihan Pasar Tradisional*, Jurnal Bisnis: Teori dan Implementasi Terindex, Vol 6, No. 1, Februari 2004
- Prastowo, Andi. *Memahami Metode-Metode Penelitian: Suatu Tinjauan Teoritis & Praktis* Cet. III; Jogjakarta [Yogyakarta]: Ar Ruzz Media, 2016
- Purwadi, *Upacara Tradisional Jawa, Menggali Untaian Kearifan Local*, [t.c]; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Rohani tokoh masyarakat, wawancara tanggal 8 November 2020.
- S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* Cet. I; Jakarta : Rineka Cipta,1997,
- Said, Ali. Studi Perbandingan Tentang Kafa'ah dalam Hukum Islam Dan Budaya Bugis Bone, Al- Risala, Vol II, No. 1, Januari-juni 2016
- Soekanto, Soerjono. dan Sulaeman B. Taneo, *Hukum Adat di Indonesia* [t. c]; Jakarta: Rajawali, 2005
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan* Cet I; Yogyakarta : Liberty Yogyakarta, 1989
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi* Cet. I; Bandung Alfabeta, 2013.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* [T.C]; Bandung: Alfabeta, 2010
- Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Umtuk PenelitiPemula*,
- Sunusi, Muh. Masyarakat, wawancara tanggal 9 November 2020.
- Tihami dan Sohari Sahrini, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*), Depok: Raja Grafindo Persada,2014
- Tim Penusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*
- Undang -undang republik Indonesia tentang syarat perkawinan
- Utomo, Laksanto.*Hukum Adat*,Jakarta:PT Raja Grafindo persada, 2016
- Widoyoko, Eko Putro. *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian* Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2012

IRMAYANTI, dilahirkan di Dusun Awoe Desa Tadang Palie Kec. Ulaweng Kab.



Bone, 29 September 1999 Dari ayah yang bernama Summa dan ibu yang bernama Marawia. Penulis merupakan anak tunggal. Penulis menyelesaikan sekolah dasar di SD INP 12/79 Tadang Palie pada tahun 2004 sampai tahun 2010 dan melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 2 Uaweng tahun 2010 sampai pada tahun 2013.

Kemudian melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Ulaweng pada tahun 2013 sampai pada tahun 2016. Setelah lulus di Sekolah Menengah Atas, Penulis melanjutkan pendidikan di IAIN Bone (Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum Islam) Tahun 2016-sekarang.

**DAFTAR PERTANYAAN TENTANG KONSEKUENSI TAWAR MENAWAR
DOI BALANCA TERHADAP TERJADINYA PEMBATALAN PEMINANGAN
PADA MASYARAKAT BUGIS BONE DALAM PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM (Studi Kasus Kec. Ulaweng Kab. Bone)**

Ditujukan kepada masyarakat yang melakukan pembatalan peminangan akibat tawar menawar *doi balanca*.

1. Mengapa dalam proses peminangan harus ada *doi balanca*?
2. Bagaimana proses terjadinya tawar menawar *doi balanca* pada masyarakat disini?
3. Apa yang menyebabkan sehingga dalam peminangan terjadi proses tawar penawar *doi balanca*?
4. Apakah proses tawar menawar *doi balanca* dapat membatalkan peminangan?
5. Apakah dalam proses tawar menawar *doi balanca* sesuai dengan kadar syariat islam?
6. Apakah terjadi pertikaian antara kedua belah pihak jika terjadi pembatalan peminangan akibat tawar menawar *doi balanca*?

7. Bagaimana cara mengatasi jika terjadi pertikaian antara kedua belah pihak

**DAFTAR PERTANYAAN TENTANG KONSEKUENSI TAWAR MENAWAR
DOI BALANCA TERHADAP TERJADINYA PEMBATALAN PEMINANGAN
PADA MASYARAKAT BUGIS BONE DALAM PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM (Studi Kasus Kec. Ulaweng Kab. Bone)**

Ditujukan kepada tokoh adat yang memahami tentang *doi balanca*

1. Bagaimana pandangan anda tentang *doi balanca*?
2. Bagaimana anda tentang pembatalan peminangan akibat terjadinya tawar-menawar *doi balanca* ?
- 3.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama :

Pekerjaan :

Benar-benar telah mengadakan wawancara dengan saudara

Nama : Irmayanti

pekerjaan : Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Islam

Dalam rangka mengumpulkan data untuk menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“KONSEKUENSI TAWAR MENAWAR *DOI BALANCA* TERHADAP TERJADINYA PEMBATALAN PEMINANGAN PADA MASYARAKAT BUGIS BONE DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Kec. Ulaweng Kab.Bone)”**

Demikian keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Watampone, 2020

Yang diwawancara

(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama :

Pekerjaan :

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saudara

Nama : IRMAYANTI

Pekerjaan : Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Islam

Dalam rangka mengumpulkan data untuk menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Konsekuensi Tawar Menawar *Doi Balanca* Terhadap Terjadinya Pembatalan Peminangan pada Masyarakat Bugis Bone dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kecamatan Ulaweng Kab.Bone)”**.

Demikian keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Watampone, November 2020

Yang diwawancara

(.....)